

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. bahwa saat ini penulis telah menyelesaikan laporan kajian dukungan peraturan Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan baik.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembuatan laporan ini, maka penulis telah melakukan opservasi dan survey ke beberapa Daerah. Selain itu, penulis juga telah mencari referensi yang berkaitan dengan topik kajian guna tercapainya penyusun laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dan kami berharap masukan-masukan yang konstruktif guna tercapai hasil yang maksimal dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 2010

Tim Konsultan

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DARTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN KEGIATAN.....	4
1.3. OUTPUT.....	4
1.4. RUANG LINGKUP.....	4
<b>TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM.....</b>	<b>5</b>
2.1. PARADIGMA OTONOMI DAERAH.....	5
2.1.1. Reformasi Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Menuju Otonomi Penuh.....	10
2.1.2. Potret Hubungan Keuangan Pusat Dan Derah Sejak Berlakunya OTDA.....	17
2.1.3. Harmonisasi Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka OTDA.....	23
2.2. KEBIJAKAN DAN POLA PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DALAM OTONOMI DAERAH.....	25
2.3. SUBSTANSIAL PERDA KOPERASI DAN UKM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH.....	34
2.3.1. IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DAN PENERAPAN PERDA KOPERASI DAN UKM.....	36
2.3.2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERDA BERMASALAH BAGI KOPERASI DAN UKM.....	41

<b>PENDEKATAN DAN METODE KAJIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1. PENDEKATAN.....	46
3.2. METODE PENELITIAN.....	50
3.2.1. Sampel Survai.....	50
3.2.2. Data.....	51
3.2.3. Teknis Analisa.....	52
3.2.4. Operasionalisasi Variabel.....	52
3.2.5. Rencana Pelaksanaan.....	54
3.2.6. Jadwal Pelaksana Kegiatan.....	54
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1. GAMBARAN UMUM DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMDA TERKAIT PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM.....	56
4.2. PEMETAAN JENIS DAN BENTUK DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMDA TERKAIT PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM .....	70
4.2.1. Perda Menghambat dan Mendukung Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM.....	74
4.2.1.1. Perda Yang Secara Umum Menghambat Kegiatan Usaha Koperasi Dan UKM.....	74
4.2.1.2. Perda Yang Mendukung Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM Di Lokasi Studi.....	77
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
5.1. KESIMPULAN.....	81
5.2. REKOMENDASI.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Mekanisme Alur Pendekatan Kajian.....	48
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Matris Operasional Variabel Kajian.....	53
Tabel 3.2. Jadwal Pelaksana Kegiatan.....	55
Tabel 4.1. Kinerja Perkuatan APBD tahun 2001-2007.....	64
Tabel 4.2. Rekap Anggaran APBD dan APBN.....	68
Tabel 4.3. Perkembangan Keragaan Koperasi Propinsi Jawa Timur.....	68
Tabel 4.4. Rekap Anggaran Provinsi Kalimantan Barat.....	69
Tabel 4.5. Perkembangan Koperasi di Kalimantan Barat sebelum dan setelah adanya kebijaksanaan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan KUKM.....	70
Tabel 4.6. Daftar perda yang bersifat mendukung pemberdayaan KUKM menurut lokasi studi.....	73

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Peranan UMKM Koperasi sebagai pelaku usaha memberi kontribusi signifikan dalam perekonomian lokal, regional maupun nasional. Ditinjau dari sudut jumlah unit usaha, KUKM merupakan 99,99% dari seluruh unit usaha di Indonesia. KUKM memiliki kontribusi terhadap produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Usaha mikro-informal merupakan komponen terbesar dalam struktur usaha di Indonesia. Posisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam bisnis domestik lebih cenderung mensubsidi pengusaha menengah dan pengusaha besar. Jumlah koperasi mencapai angka 141.236 unit dengan jumlah anggota 27.6 juta dengan volume usaha/asset yang mencapai triliunan patut ditingkatkan kualitasnya.

Disamping itu keberadaan KUKM terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia dan terdapat hampir pada semua jenis usaha. Tantangan dan sekaligus peluang yang akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaku ekonomi nasional, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) adalah perubahan lingkungan strategis, bahkan internal (dalam negeri) maupun eksternal (global)

Reformasi telah membawa berbagai perubahan yang cukup signifikan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu wujud nyata dari digulirkannya era tersebut adalah pemberian otonomi daerah yaitu dengan diundangkannya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.

Secara internal sejak dikeluarkannya undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah maka pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Demi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan inspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan penerapan otonomi daerah, sebagai salah satu tuntutan reformasi sistem pemerintah dari sistem sentralisasi yang telah berakar sebelumnya, akan menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi obyektif dimana basis kegiatan bisnisnya dilakukan.

Sebagai pelaku usaha, selayaknya KUKM mendapat dukungan yang luas. Salah satu wujud dukungan tersebut adalah berupa landasan hukum yang kuat, bukan saja undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri/Intruksi Menteri yang semuanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tetapi juga payung hukum di tingkat daerah, berupa Peraturan Daerah (perda). Hal ini merupakan suatu aspek penting dalam memberikan kepastian dan landasan hukum yang kuat bagi pembardayaan KUKM.

Dalam Otonomi Daerah, setiap daerah diberi kewenangan yang luas termasuk kewenangan menentukan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Tetapi konsepsi dasar yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan KUMKM ternyata belum sepenuhnya dapat melaksanakan peranan. Yang semestinya bagi pemberdayaan KUMKM.

Pendekatan pembangunan dengan otonomi daerah juga diartikan sebagai bentuk desentralisasi penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, sejauh ini ternyata diimplementasikan KUMKM beragam sesuai dengan cara pandang atau kepentingan dan kemampuan daerah.

Begitu juga halnya dengan substansi yang dimuat, memiliki keragaman antar daerah, baik dalam aspek, lingkup, intensitas pemberdayaan KUMKM dan cara pandang pemerintah Daerah terhadap KUMKM.

Ada daerah yang mendukung KUMKM pada posisi strategis dalam dinamisasi ekonomi daerahnya, sehingga mendapat perhatian nyata dalam Anggaran Daerah, nomenklatur SKPD dan paling hukum pemberdayaan dalam bantuk Peraturan Daerah. Namun ada pula daerah yang kurang menempatkan posisi strategis KUMKM. Sehingga kurang memberikan dukungan memadai dalam pemberdayaan KUMKM.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian tentang dukungan peraturan Daerah dalam pemberdayaan KUMKM, agar diketahui keberpihakan Pemerintah Daerah dan substansi yang diperlukan dalam pemberdayaan KUMKM di daerah.

## **1.2 TUJUAN KEGIATAN**

Kegiatan Kajian Dukungan Pemerintahan Daerah (perda) dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui seberapa besar keberpihakan (*political will*) Pemerintah daerah (pemda) dalam pemberdayaan KUMKM.
- b. Mengetahui substansi yang perlu dimuat dalam Peraturan Daerah tentang pemberdayaan KUMKM.

## **1.3 OUTPUT**

Output yang akan dihasilkan dari kajian ini adalah:

- a. Peta jenis dan bentuk dukungan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan KUKM di daerah
- b. Rekomendasi substansi yang diperlukan dalam Peraturan Daerah untuk pemberdayaan KUKM.

## **1.4 RUANG LINGKUP**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung pemberdayaan KUKM.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan KUKM.
- c. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan KUKM di daerah.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM**

#### **2.1 PARADIGMA OTONOMI DAERAH**

Dalam ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, pertanian, perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup.

Disamping pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kewajiban dalam mengembangkan bidang-bidang koperasi, industri, dan perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertanian, lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UKM dalam kerangka otonomi daerah, diatur sebagai suatu kewajiban kepala pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seperti yang ditegaskan dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, kepala daerah berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi produksi, dan pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan peran dan kewajibannya pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan tersebut antara lain akan diperoleh dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan pinjaman daerah, dan lain-lain, penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Saat ini daerah mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber utama PAD disamping berbagai pajak daerah dan sumber penghasilan lain.

Dalam era otonomi daerah ini, kewenangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan sumber daya alam berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan hanya sebatas pada kebijaksanaan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur dengan ketentuan pelaksanaan, mempertahankan dan memelihara identitas dan integrasi bangsa dan Negara, menjamin kualitas pelayanan umum, jenis pelayanan dan sebagainya dan skala nasional, menjamin kesejahteraan fisik dan non fisik secara sentral bagi semua warga Negara menjamin supremasi hukum nasional. Perubahan sistem nasional ini, akan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan bisnis kecil dan menengah.

Beberapa daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah, berbagai pungutan-pungutan baru dikenakan pada KUKM, sehingga biaya transaksi menjadi meningkat. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan melemahkan daya saing KUKM. Permasalahan ini adalah semangat kedaerahan yang sempit kadang menciptakan kondisi yang kurang menyenangkan bagi pengusaha yang berasal dari luar daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah (OTODA) merupakan wacana pada era reformasi yang mempunyai bobot strategik, menjadi titik fokus perhatian penting dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah telah pula merubah paradigma penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dari paradigme sentralisasi ke desentralisasi, pemberian kewenangan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah: mendorong untuk (1) memberdayakan masyarakat (2) menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan sekaligus (3) memberikan kesempatan dan peluang kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan atas dasar basis sumber daya dan budaya setempat. Perubahan paradigma tersebut harus direspon secara positif. Hal ini sekaligus merupakan kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaannya (Juklak). Sedangkan swasta/KUKM menjadi mitra dalam pengembangan usaha. Disisi lain masyarakat berperan menjaga, merawat dan mengontrol pembangunan.

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan masyarakat publik semakin terbuka, kebijakan publik lebih mudah diintegrasikan oleh dan dengan seluruh stakeholdersnya. Dengan lebih dekatnya otorisasi penetapan kebijakan dari para primary stakeholdersnya memudahkan mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan demikian berbagai kesenjangan yang terjadi dapat lebih mudah diatasi melalui domain yang ada. Atau melalui peran kinerja pemerintah yang transparan dan terbuka yang mengemuka dari berbagai pihak dengan pemikiran baik untuk kegagalan maupun keberhasilannya.

Pemberlakuan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan awal sebuah babak baru dalam membangun daerah di Indonesia sejak merdeka. Hal ini berarti ada kekuasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah pada satu sisi dan kekuasaan untuk membuat prioritas pembangunan di daerahnya disisi lain.

Dengan demikian diharapkan akan tercipta akselerasi yang cepat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan politik bagi masyarakat. Demikian pula akselerasi peningkatan daya saing KUKM diharapkan juga tercipta setelah pasca otonomi daerah.

Namun perlu disadari bahwa potensi sumberdaya yang melimpah tidak akan berarti apa-apa bagi kesejahteraan rakyat apabila tidak dikelola secara professional. Hampir sebagian sumberdaya yang dimiliki daerah di Indonesia belum dapat didayagunakan secara optimal. Lingkungan strategis ini tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kajian dan pembenahan diri guna meningkatkan kompetensi dan kinerja aparturnya. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang professional yang dapat memahani paradig baru pembangunan yang sering disebut dengan istilah good governance.

### 2.1.1. REFORMASI HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MENUJU OTONOMI PENUH

Ditengah kemelut perekonomian yang bersosok krisis sekarang ini. Tampaknya penanganan oleh pemerintah cenderung meminggirkan aspek kedaerahan. Kelaparan di Irian Jaya/Papua Barat, dampak dari terjadinya kebakaran hutan di berbagai daerah, derita kekeringan rakyat di hampir semua daerah, semuanya seakan terbenam oleh sosok krisis ekonomi yang mulai mencuat pada Juli 1997. Kemerosotan pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat krisis dan pemangkasan 70 jenis pajak dan retribusi Daerah tanpa kompensasi sedikit pun tidak lagi menjadi keprihatinan pemerintah pusat. Elite kekuasaan justru sibuk dengan agenda politik menyongsong sidang Istimewa MPR dan pemilu mendatang di tengah kerisis ekonomi yang semakin terlihat berdimensi politik ini. Hal ini pulalah yang pada gilirannya membuat penanganan krisis tak kunjung tuntas dapat memecahkan akar masalahnya. Tidak berlebihan memang, untuk mengatakan bahwa kita masih digelayuti oleh romantisme masa lalu dengan menyanjung keberhasilan pembangunan ekonomi. Kita telah berkali-kali keluar dari krisis seperti hiper-inflasi, krisis Pertamina, dan anjloknya harga minyak di pasaran internasional. Tapi mengapa belakangan ini kebijakan-kebijakan yang ditempuh semakin mandul? agaknya kegagalan kita untuk membaca perubahan lingkungan eksternal dan internal-lah yang menjadi salah satu penyebab.

Lingkungan eksternal jelas telah berubah total. Era perang dingin (*cold war*) telah berubah menjadi damai dingin (*cold peace*). Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, tidak mau lagi mentoleransi praktek-praktek perdagangan dan kebijakan industrial yang merugikan dirinya seperti larangan import, pengenaan bea masuk yang tinggi, subsidi produksi maupun subsidi import, dan sebagainya. Di masa lalu, praktek-praktek demikian ditoleransikan untuk memungkinkan percepatan pembangunan. Karena dengan pembangunanlah kemakmuran rakyat telah ditingkatkan. Kemakmuran pula yang dianggap sebagai obat mujarab untuk melawan komunisme. Perubahan lain yang sangat menyolok adalah perubahan arus finansial dari yang didominasi oleh modal swasta yang kian banyak berjangka pendek. Tentu saja rasionalitas, tujuan dan aspek-aspek lain dari kedua jenis pergerakan modal ini sangat berbeda sehingga pada gilirannya mempengaruhi perubahan pelaku investor maupun sifat kegiatan ekonomi. Lingkungan internal juga telah sangat berubah. Sebagian akibat dari perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk kasus Indonesia, di masa lalu boleh jadi strategi dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh cukup memadai untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada kala itu. Program Inpres misalnya. Program ini telah berhasil mengembangkan infra struktur perekonomian daerah sampai ketingkat yang terendah. Namun ketika sudah mulai dibangun dan jumlahnya mulai berlebihan, belum ada tindak lanjut untuk mengangkat ekonomi daerah. Boleh dikatakan, kita telah memasuki masa

kejenuhan. Tidak ada inisiatif baru untuk memasuki tantangan yang lebih berat lagi. Semuanya sudah serba rutin. Di lain pihak aspirasi masyarakat terus meningkat, sebagai konsekuensi dari hasil pembangunan selama ini.

Berkembangnya aspirasi masyarakat yang membawa pada tuntutan untuk lebih terlihat dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai bidang dan tingkatan, justru bertentangan dengan kenyataan bahwa sentralisasi pembangunan kian menguat. Faktor ini yang menjadi salah satu penyebab inefisiensi pembangunan dalam bentuk mis-alokasi sumber daya serta kelambanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan eksternal maupun internal. Per maret 1997 misalnya, dana perbankan yang mengalir dari seluruh daerah ke Jakarta mencapai lebih dari Rp. 22 trilyun. Pakto 88 nyata-nyata telah menyedot dana daerah sehingga makin terjadi proses pengeringan dana di daerah-daerah. Seperti yang terjadi dalam Jamsostek. Jamsostek telah menyedot 16 persen pendapatan pekerja di daerah-daerah ke kantor pusatnya di Jakarta, yang selanjutnya digunakan untuk tujuan yang disetir oleh penguasa di Jakarta, bahkan dikendalikan langsung oleh soeharto ketika masih berkuasa. Lebih parah lagi adalah penerimaan Negara yang 93 persen di kangkangi oleh pemerintah pusat. Pendapatan asli Daerah (PAD) seluruh Dati I dan Dati II hanya 7 pesen saja keseluruhan penerimaan Negara. Memang selanjutnya pemerintah pusat mengalirkan kembali sebagian penerimaan yang dikelolanya (transfer dan bagi hasil pajak). Namun ini hanya mendongkrak penerimaan daerah total menjadi hanya 17 persen saja. Dengan demikian masih jauh dari jiwa otonomi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah selama ini. Bila disadari lebih dalam, negari ini sangat luas dan bhineka. Tak akan pernah mungkin format pembangunan diterapkan secara seragam untuk seluruh daerah. Kompleksitas permasalahan satiap daerah sangat beragam dan unik. Orang daerahlah yang pada hakekatnya yang paling memahami permasalahan daerahnya sendiri. Oleh karenanya mereka harus diberi kasempatan kesempatan untuk memberdayakan dirinya sendiri bagi penanganan permasalahan di daerahnya masing-masing. Sudah merupakan kewajiban kita semua untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas orang daerah untuk mengidentifikasi persoalan, memformulasikan dan mencari pemecahannya dan bukan sebaliknya dengan tetap mempertahankan format pembangunan seperti sekarang ini dengan dalih orang daerah belum mampu mengemban otonomi yang lebih luas.

Kita semua patut prihatin dengan kecenderungan penanganan yang selama ini terlalu terpusat. Kalau hal yang demikian terus akan berlanjut, bukan tidak mungkin potensi permasalahan terbesar yang dihadapi bangsa ini di kemudian hari adalah terjadinya disintergrasi. Salah satu rahmat yang patut disyukuri dari kemerdekaan tidak hanya diisi dengan semboyan-semboyan persatuan, melainkan telah pula diwujudkan dengan kemajuan fisik. Yang telah menggembirakan lagi, semakin muncul kesadaran yang meluas bahwa daerah harus diberdayakan dengan memberikan peluang dan keleluasaan untuk manata dirinya sendiri. Kesedaran tercemin dari tekad pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam kaitan ini, mantan Presiden Soeharto berulang kali mengatakan bahwa tiada tempat lagi bagi sentralisasi pembangunan. Ini bukan sekedar tuntutan politis, tapi sudah merupakan tuntutan zaman yang tidak bias lagi dielakkan. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan memang akan lebih bermakna jika bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di tanah air.

Namun tampaknya tuntutan bagi peningkatan peran daerah yang lebih besar dan berarti, baru sebatas semboyan. Hingga kini belum ada suatu cetak biru/blue print di tingkat makro untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, sebagaimana juga kesenjangan antar golongan serta antar sektor. Salah satu tantangan pembangunan di masa mendatang yang harus diwaspadai adalah persoalan kesenjangan ini khususnya kesenjangan antar daerah yang mau tak mau berkaitan dengan dua Jenis ketimpangan lainnya. Betapa tidak, di tengah arus globalisasi yang membuat batas-batas Negara kian menipis, mobilitas faktor produksi semakin tinggi, arus informasi yang tidak terbandung, dan kesadaran akan nilai universal yang kian tak terelakan, justru masih dijumpai berbagai praktek yang menempatkan daerah-daerah administratif sebagai suatu unit setidaknya-tidaknya sebagai unit ekonomi, yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. Cepatnya pembangunan selama separempat abad terakhir, justru masih saja meningkatkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada selama ini, terutama Jakarta dan sekitarnya. Sekitar dua per tiga kue nasional dinikmati oleh Jawa dan lebih dari empat per lima bertengger di Kawasan Barat Indonesia. Jika dengan memakai indikator yang paling kasar yaitu produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kondisi ketimpangan sudah sedemikian parah. Tentu akan lebih timpang lagi jika menggunakan indikator kesejahteraan. Sekalipun demikian, kita lebih perlu berhati-hati untuk memilih Indonesia menjadi dua kawasan (KBI dan KTI) semata-mata dari besaran PDRB, agar kita tidak kehilangan jejak dalam memahami hakekat permasalahannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada kecenderungan pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa dan KBI. Namun nampaknya masih terlalu gegabah bahwa ketimpangan antar daerah semakin membaik. Sebab PDRB hanya mengindikasikan perkembangan penduduk atau output di suatu daerah dan memafsirkan nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari proses produksi tersebut dinikmati oleh pemilik faktor produksi yang berada di luar daerah yang bersangkutan. Misalnya PT Freeport di Irian/Papua sudah pasti sangat sedikit pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Irian/Papua dibandingkan dengan kekayaan alam yang dieksploitasikan dari sana. Belum lagi jika dihitung kerusakan alam yang ditimbulkan dari eksploitasi emas dan tembaga oleh perusahaan itu. Ini tidak berarti bahwa manfaat yang seharusnya dinikmati oleh setiap daerah harus setara dengan kekayaan alamnya. Namun sebaliknya, teramat naif untuk terus mempertahankan formasi strategi dan kebijakan pembangunan antar daerah yang berlangsung hingga kini, dengan alasan klise bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan. Walaupun sudah dihadapkan pada distribusi hasil-hasil pembangunan yang timpang, ternyata masih juga terjadi pengurusan dana-dana daerah ke pusat. Per maret 1997 misalnya, dana perbankan yang mengalir dari seluruh daerah ke Jakarta mencapai lebih dari Rp. 22 trilyun. Pakto 88 nyata-nyata telah menyedot dana daerah sehingga terjadi proses pengeringan dana di daerah-daerah. Ditambah lagi dengan dan Jamsostek yang telah menyedot belasan persen pendapatan pekerja di daerah-daerah ke kantor pusatnya di Jakarta, yang selanjutnya digunakan untuk tujuan-tujuan yang disetir oleh penguasa di Jakarta, bahkan dikendalikan langsung oleh Soeharto kala masih berkuasa.

Kembali ke soal ketimpangan pembangunan antar daerah. Bappenas pernah mengeluarkan proyeksi yang menunjukkan bahwa dengan terus melaksanakan format pembangunan seperti sekarang, diperkirakan pada akhir PJP II kesenjangan antara Jawa (khususnya Jakarta) dan luar Jawa akan semakin melebar. Bila demikian maka KTI tetap tidak akan mengalami peningkatan pertumbuhan. Dengan menempuh kebijakan yang lebih memperhatikan hanya sedikit akan membaik. Juga diperkirakan kontribusi PDRB dari propinsi yang kaya sumber daya alam akan merosot tajam, sekalipun pemerintah menempuh kebijakan yang lebih menekankan pada kawasan tertinggal. Hasil proyeksi ini, walaupun masih dalam tahapan "coba-coba" tentu harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah pusat akan hanya akan mengurus kekayaan alam daerah tanpa diimbangi dengan pengembangan usaha produktif untuk mempertahankan dinamika ekonomi daerah tatkala kekayaan alam mereka kian menipis. Di tengah pergaulan dunia yang semakin tidak mengenal batas Negara sehingga arus informasi tak mungkin dikekang siapa pun, maka bentuk-bentuk ketimpangan antar daerah dalam suatu Negara ataupun Negara

bertanggung merupakan potensi yang besar bagi munculnya ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan. Jika dibandingkan tingkat PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi per kapita propinsi-propinsi di Indonesia dengan di berbagai daerah di Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Informasi yang diambil dari studi Anne Booth (1992) ini menunjukkan betapa tingkat konsumsi per kapita propinsi-propinsi terkaya di Indonesia tergolong yang terendah di Negara-negara tetangganya yang notabene relatif miskin dilihat dari PDRB per kapita-nya.

### **2.1.2. POTRET HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SEJAK BERLAKUNYA OTDA**

Salah satu pilar yang harus ditegakkan untuk memberdayakan dan mengembangkan otonomi daerah adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tugas dan tanggung jawab dengan aspek pendanaannya, maka esensi otonomi menjadi kabur. Disinilah salah satu masalah utama dari pemberdayaan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan. Profil hubungan keuangan pusat daerah hingga kini menunjukkan cengkraman pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Data perbandingan dengan beberapa Negara sedang berkembang menunjukkan hal ini secara gambling. Sekalipun data yang digunakan merujuk pada tahun-tahun yang berbeda untuk tiap Negara, namun pola yang digambarkan cenderung tetap untuk jangka waktu yang relatif panjang, sehingga dapat mencerminkan pola hubungan keuangan pusat dan daerah yang baku. Parahnya ketimpangan hubungan keuangan pusat daerah terlihat dari kenyataan bahwa pemerintah pusat mengangkangi 93 persen dari penerimaan Negara. Pendapatan asli daerah seluruh Dati I dan Dati II hanya 7 persen dari keseluruhan penerimaan Negara. Memang selanjutnya pemerintah pusat mengalirkan kembali sebagian penerimaan yang dikelolanya (transfer dan bagi hasil pajak), namun ini hanya mampu mendongkrak penerimaan daerah total menjadi hanya 17 persen saja. Jadi, masih jauh dari jiwa otonomi yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini. Dibandingkan dengan Negara-negara lain, termasuk yang bentuknya Negara kesatuan, ternyata sistem keuangan di Indonesia yang paling sentralistik (terpusat). Porsi daerah dalam penerimaan pemerintah pusat hanya 7 persen, sedangkan untuk pengeluaran Cuma 22 persen. Batapa tergantungnya anggaran pemerintah daerah kepada pusat terlihat pula dari share penerimaan pemerintah daerah terhadap pengeluarannya yang hanya 30 persen. Bandingkan dengan cina sebagai kasus ekstrim yang sharenya mencapai 100 persen. Dengan demikian sejauh ini tampak perputaran roda pembangunan daerah di Indonesia sangat bergantung pada mood pemerintah pusat dalam mengucurkan dananya ke daerah.



Katakanlah bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan penanaman modal dan iklim usaha, sehingga produksi dan penyerapan tenaga kerja di daerah meningkat. Berbagai aktivitas ekonomi ini tentu saja akan meningkatkan potensi penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Tetapi kedua jenis pajak tersebut merupakan hak sepenuhnya dari pemerintah pusat. Memang aktivitas-aktivitas tersebut menguntungkan bagi daerah karena akan meningkatkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta beberapa pungutan lain. Tetapi kenaikan relatif kecil dibandingkan dengan tuntutan pembangunan daerah. Di tengah masalah pembangunan yang semakin pelik dan beragam antar daerah, kiranya pendekatan yang serba terpusat/sentralistik, departemental, pukul rata, dan sektoral, sudah semakin perlu untuk ditinjau kembali. Tanpa adanya perubahan yang cukup mendasar dalam pola hubungan keuangan pusat daerah, agaknya sulit membayangkan terjadinya perbaikan ketimpangan pembangunan antar daerah. Diperkirakan, jika kecenderungan hingga sekarang ini berlaku terus, maka dalam 25 tahun mendatang, ketimpangan antar daerah akan semakin melebar. Lebih ironis lagi, pangsa PDRB dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alam terhadap pendapatan daerah Bruto (PDB) akan mengalami kemerosotan. Peningkatan peran daerah yang perlu digarisbawahi ialah langkah nyata menuju kepastian mengenai tambahan sumber penerimaan daerah. Pemerintah pusat bias memulainya dengan sebagai salah satu contoh menyerahkan sepenuhnya pajak pertumbuhan nilai (PPN) dan seluruh jenis royalti serta iuran hasil alam lainnya kepada daerah. Dengan tetap mengelola sepenuhnya pajak pendapatan (perusahaan dan perseorangan) pemerintah pusat masih sangat leluasa untuk membantu daerah-daerah yang memang miskin sumber daya ekonominya. Hingga kini belum ada kepastian hukum tentang berapa porsi dana yang didistribusikan ke daerah.

Akhirnya kita semua berharap semakin mengentalnya kesadaran baru akan betapa "kinilah momentumnya" untuk melihat daerah, khususnya Dati II, sebagai jajaran terdepan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, sudah selayaknya segala upaya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah agar mereka sendirilah yang akan berperan dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan di daerahnya masing-masing serta dalam merumuskan strategi dan kebijaksanaan untuk menguak potensi tersebut dan mengatasi permasalahannya sendiri. Cepat atau lambat, toh masa itu pasti akan datang. Dihadapkan pada kondisi di atas, dan ditambah lagi dengan cara-cara pengaturan atau regulasi yang tidak berdimensi spatial, agaknya amat sulit bagi daerah untuk berinisiatif memajukan industry di daerahnya, karena antara lain insentif untuk itu nyata-nyata hamper tidak berarti bagi kemajuan hakiki daerahnya sendiri. Daerah tinggal menunggu limpahan dari tetangganya yang sudah jenuh. Oleh karena itu proses penyebaran industry akan berlangsung sangat lama. Entah kapan daerah-daerahnya yang paling tertinggal, apalagi di ujung timur Indonesia, akan menikmati modernasi dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

### **2.1.3. HARMONISASI HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA OTDA**

Salah satu ciri utama Negara kesatuan ialah kekuasaan atau authority yang besar pada pemerintah pusat, kehidupan bernegara dipompa dari pusat dengan kelengkapan aparatur yang sangat berpengaruh dan menentukan. Sistem dan mekanisme perencanaan cenderung sangat sentralistis serta ditandai oleh berbagai pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Pemerintah daerah praktis hanya menjadi perpanjangan tangan dari pusat. Namun intensitas dominasi pusat dari satu ke yang lain Negara kesatuan tentu berbeda-beda. Perbedaan intensitas tersebut ternyata tidak berkolarasi dengan ideologi yang dianut. Tetapi yang lebih berpengaruh adalah latar belakang sejarah, budaya politik serta lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi suatu Negara. Jadi sekalipun menganut bentuk Negara kesatuan, pengelolaan Negara pemerintah pusat bisa saja bersifat dinamis. Yang penting bagaimana penyelenggaraan pemerintahan bias berlangsung secara efisien dan efektif untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan lebih merata.

Sementara belakangan ini berkembang trend (kecenderungan) di berbagai penjuru dunia untuk lebih banyak memberi wewenang pada daerah (tingkat pemerintah yang lebih rendah) dalam hampir segala hal. Kecenderungan ini bukan merupakan gejala latah yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Hal itu menjadi tuntutan zaman yang ditandai oleh munculnya permasalahan yang semakin rumit dan multidimensional itu tidak mungkin diatasi dengan satu terapi tunggal dan seragam yang bersifat nasional, terpusat, sektoral dan departemental. Juga semakin disadari bahwa span of control pemerintah pusat ada batasnya, yang kalau dilampaui akan menciptakan berbagai piuh (distortions) dan inefisiensi. Tetapi, sudah tentu beberapa fungsi pemerintah yang vital dan membawa panji Negara mutlak di tangan pemerintah pusat. Semangat kesatuan dan persatuan melekat erat dan kental pada bangsa Indonesia. Namun jargon kesatuan dan persatuan dalam beberapa hal cenderung dijadikan tameng oleh sementara elit politik sebagai pembenaran atas berbagai tindakan yang menekan. Semangat persatuan dan kesatuan pula yang melandasi pelaksanaan pemerintah di daerah sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 1974. Undang-undang ini menggariskan tiga azas penyelenggara pemerintah di daerah, yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind/tugas pembantuan.

Sebagian sifat produk undang-undang di Indonesia yang lebih bersifat simbolik ketimbang perasional, undang-undang No. 5 tahun 1997 tidak secara tegas mengatur seberapa jauh bobot otonomi yang dimiliki daerah atau yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Undang-undang ini mencantumkan prinsipnya saja yakni pelaksanaan otonomi harus nyata dan bertanggung jawab. Seberapa besar bobot dari “nyata” nya dan dalam batas-batas “tanggung jawab” seperti apa, sepenuhnya ditentukan oleh pusat. Oleh karena itu cukup beralasan, bila sementara kalangan menilai prinsip ini merupakan kemunduran dibandingkan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No.18 tahun 1965. Sekalipun perubahan nuansa otonomi diatas sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan persoalan politik Namun Undang-undang No. 5 tahun 1974 itu sendiri tidak dapat dipandang sebagai produk pengaturan yang tuntas dan final. Setidak-tidaknya perkembangan aspirasi masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, membutuhkan penjawa Baratan lebih lanjut yang operasional. Tanpa adanya perubahan mendasar di dalam Hubungan Pusat- Daerah, agaknya persoalan politik di daerah yang menggeliat ke permukaan serta persoalan ekonomi spatial yang khas daerah akan semakin sulit dikendalikan. Dihadapkan pada kondisi di atas dan ditambah lagi dengan cara-cara pengaturan atau regulasi yang tidak berdimensi spatial, agaknya amat sulit bagi Daerah untuk berinisiatif memajukan industri di Daerahnya, karena antara lain, insentif untuk itu hampir tidak berarti bagi kemajuan hakiki Daerahnya. Itulah sebabnya sangat diperlukan adanya perubahan mendasar dalam mengatur pola hubungan antara Pusat-Daerah.

## **2.2 KEBIJAKAN DAN POLA PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM OTONOMI DAERAH**

Kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. Kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi mampu menyerap lebih dari 64 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar lebih kurang 58,2% dalam pembentukan Produk Domestika Bruto. Jumlah kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi dan daya serap tenaga kerja yang cukup besar ternyata perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan. Kelompok ini hanya selalu menjadi sasaran program pengembangan dari berbagai institusi pemerintah, namun program pengembangan tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi tersebut. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dan daerah

telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam hubungan antara Pusat dengan Daerah. Kebijakan otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Daerah, pembinaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi perlu menjadi perhatian. Pembinaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Daerah. Bagaimanakah pola pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka otonomi Daerah.

#### **A. Kebijakan Otonomi Daerah.**

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai salah satu perwujudan reformasi pemerintahan telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama ini penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengandung azas desentralisasi, desentralisasi dan pembantuan. Pada masa itu penyelenggaraan otonomi daerah menganut prinsip ekonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini mengakibatkan dominasi pusat terhadap daerah sangat besar, sedangkan daerah dengan segala ketidakberdayaannya harus tunduk dengan keinginan pusat tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat daerah. Dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan hak kepada daerah berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat tersebut merupakan prakarsa daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan bukan lagi merupakan insruksi dari pusat. Sehingga daerah dituntut untuk responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ditetapkan kewenangan Pemerintah (pusat) di bidang perkoperasian yang meliputi :

1. Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
2. Penetapan pedoman tatacara penyertaan modal pada koperasi.
3. Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
4. Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.

Sedangkan selain kewenangan tersebut di atas menjadi kewenangan Daerah, termasuk di dalamnya untuk pembinaan terhadap pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Sesuai dengan kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan dari pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

## **B. Kebijakan Pembinaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.**

Sejak lama Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami perubahan beberapa. Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dengan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Yang satu dibina oleh Departemen Koperasi sedangkan yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah melalui perubahan beberapa kali maka semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan satu atap di bawah Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pada tahun 2006, kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) cukup besar yaitu

53,3 persen dengan laju pertumbuhan PDB UMKM pada tahun yang sama adalah sebesar 5,5 persen. Jumlah unit usaha UMKM yang mencapai 99,9 persen atau sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 telah mencapai 140 ribu unit yang tersebar di seluruh propinsi, dengan anggota sebanyak 28,6 juta orang. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting dan akan secara langsung memajukan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Selama tahun 2007, upaya pemberdayaan UMKM telah banyak dilakukan dalam berbagai kegiatan yaitu antara lain:

(1) pembahasan RUU tentang UMKM antara pemerintah dan DPR; (2) paket kebijakan melalui inpres 6 tahun 2007 terkait dengan aspek peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan pengembangan kewirausahaan dan SDM, peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan reformasi regulasi; (3) penjaminan kredit yang dilaksanakan melalui Kemeneg KUKM sebesar 53,3 miliar dan penambahan modal pemerintah kepada PT Askrido dan PT Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) sebesar Rp. 1,4 triliun, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan penjaminan kredit kedua perusahaan tersebut dalam mendukung investasi kredit UMKM yang kekurangan persyaratan jaminan; (4) kegiatan bantuan sertifikasi tanah kepada 13.000 UKM untuk digunakan sebagai agunan pinjaman kredit; (5) fasilitasi pembiayaan alternatif melalui dana bergulir seperti program pembiayaan produktif bagi koperasi dan usaha mikro pola konvensional dan syariah, program pemberdayaan perempuan keluarga sehat dan sejahtera, dan program kredit usaha mikro dan kecil dari dana surat utang Pemerintah (SUP-005); (6) pengembangan Model klaster dengan pola kemitraan; (7) perintisan Trading House di dua lokasi sasaran pasar non tradisional, yaitu Bulgaria untuk wilayah Eropa dan Jedang untuk Timur Tengah Dan Afrika; (8) pelaksanaan program sarjana pencipta kerja mandiri (Prospek Mandiri) di 8 propinsi dan 19 koperasi; (9) pelaksanaan kegiatan program keluarga sehat dan sejahtera (Perkasa) kepada 247 unit koperasi di seluruh Indonesia; (10) bantuan penyediaan sarana dan prasarana kepada usaha mikro melalui 1.052 pedagang kaki lima (PKL); (11) pelaksanaan klasifikasi koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta penetapan akuntabilitas koperasi; dan (12) persiapan pembentukan pusat inovasi UMKM.

Kemudian pada tahun 2008, pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan dapat dilaksanakan melalui kegiatan prioritas antara lain; (1) pelaksanaan skim penjaminan kredit investasi UKM, terutama agribisnis dan industri; (2) sertifikasi tanah UKM; (3) pengembangan jaringan antar LKM/I (SP); (4) penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan kredit koperasi, dan UMKM; (5) pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM; (6) fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi; (7) Penyediaan

dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota; (8) penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha; (9) bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/IGP; (10) pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro melalui koperasi; (11) rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan; (12) fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi; dan (13) memulai tahap implementasi pusat inovasi UMKM. Upaya pemberdayaan masih perlu dilanjutkan pada tahun 2009, karena UMKM masih perlu mengatasi permasalahan mendasar dan menghadap tantangan sebagai berikut. Berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih dihadapi UMKM seperti ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi; panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; dan praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat. Tantangan utama ke depan adalah penyelesaian berbagai produk turunan dari UU yang terkait dengan UMKM.

### **C. Pola Pembinaan UMKK dalam Rangka Otonomi Daerah.**

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintah Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UMKK. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi perlu dirumuskan dalam suatu pola pembinaan yang dapat memberdayakan dan mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil, menengah dan koperasi tersebut. Pola pembinaan tersebut harus memperhatikan kondisi perkembangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan global, regional dan nasional. Disamping itu juga pola pembinaan tersebut hendaknya belajar kepada pengalaman pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi yang telah dilaksanakan selama ini. Pola pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi yang ditawarkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dalam rangka Otonomi Daerah antara lain adalah :

- Pelaksanaan program-program pengembangan UMKK yang disusun dengan memperhatikan dan disesuaikan kondisi masing-masing Daerah, tuntutan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta kemampuan Daerah.

- Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat, lembaga keuangan, lembaga akademik dan sebagainya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- Pemberdayaan SDM aparatur Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi.
- Pengembangan pewilayahan produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu wilayah bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka meningkatkan daya saing.
- Mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan implementasi kebijakan Otonomi Daerah.
- Outcomes yang bersinergi antara kebijakan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan kebijakan Otonomi Daerah. Sehingga antara kebijakan Otonomi Daerah dengan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi terdapat *simbiosis mutualisma*. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah akan menentukan bagi keberhasilan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi serta sebaliknya pelaksanaan pembinaan UKM akan mendorong keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

### **2.3 SUBSTANSIAL PERDA KOPERASI DAN UKM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH**

Pada dasarnya Perda adalah instrumen hukum pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (pusat) dan kebijakan Pemda itu sendiri. Dalam proses penyusunannya, Perda merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (DPRD). Implementasi Perda ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan Perda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tatacara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang sebelumnya diatur dalam Tap MPR III/MPR/2000 kedudukan hukum Perda berada di bawah produk hukum nasional yang mempunyai hierarki sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang;
3. Peraturan Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah;



Berdasarkan hierarki tersebut, untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap keberadaan Perda agar sesuai dengan kebijakan secara nasional. Pemaparan ini tidak membahas secara teknis mengenai mekanisme pengawasannya. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk meminta Pemda melakukan revisi Perda, bahkan juga berwenang untuk membatalkannya. Secara internal sejak keluarnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki otonomi dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus wilayahnya untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan otonomi daerah, sebagai salah satu tuntutan reformasi sistem pemerintah dari sistem sentralisasi yang berakar sebelumnya, akan menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi obyektif dimana basis kegiatan bisnisnya dilakukan. Sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun aspek budaya lokal merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha suatu UKM.

Beberapa model pemikiran yang mencoba menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global (lingkungan eksternal) dalam mengembangkan bisnis, perlu dicoba dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi obyektif yang ada untuk mengembangkan UKM dalam menghadapi pasar bebas dalam kerangka otonomi daerah. Diantaranya patut dicermati pernyataan John Naisbitt: *“Think globally and act locally”* yang diimplementasikan oleh Morihiko Hiramatsu, Gubernur Oita, Jepang menjadi semboyan kerja *“one village, one product movement”* (gerakan satu desa satu produk) yang digunakan sebagai kerangka (frame) untuk mengembangkan keunggulan lokal yang berorientasi pasar global. Oleh sebab itu, UKM tidak cukup hanya memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) namun yang terpenting adalah memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competitive advantage). Piggot (1994) menyatakan UKM dituntut untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang tinggi antara lain dengan kriteria: (1) produk tersedia secara teratur dan sinambung, (2) produk harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, dan (3) produk dapat disediakan secara massal. Bagi UKM yang berusaha dalam bidang agrabisnis untuk memenuhi persyaratan ini tidak mudah, karena masih besarnya faktor alam dan terbatasnya teknologi produksi dan *processing* dan sumber daya manusia. Disamping itu UKM harus dapat memenuhi berbagai isu standar perdagangan internasional seperti : isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu Hak Asasi Manusia dan isu ketenaga kerjaan. Kadang-kadang isu-isu ini digunakan secara tidak adil (fair) oleh Negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). UKM perlu mempersiapkan diri untuk mensiasati isu-isu tersebut.

### 2.3.1 IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DAN PENERAPAN PERDA KOPERASI DAN UKM

Setelah sekitar tujuh tahun implementasi kebijakan otonomi daerah, hampir semua pihak sepakat bahwa kebijakan tersebut memberikan gambaran yang dilematis. Di satu sisi, paling tidak di atas kertas, otonomi daerah dianggap sebagai kunci perbaikan pelayanan kepada masyarakat (public services) berdasarkan prinsip *subsidiarity*<sup>3</sup>. Akan tetapi, di sisi lain, praktek-praktek implementasi kebijakan tersebut dianggap telah mengarah pada terciptanya distorsi yang bisa berimplikasi pada ekonomi biaya tinggi dan keruwetan birokrasi. Hampir semua daerah memiliki “visi” yang sama, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menggenjot penerimaan pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah dan retribusi tersebut umumnya diterapkan dengan menggunakan peraturan daerah (PERDA). Sejak saat itulah muncul terminology Perda “bermasalah” yang mengacu pada Perda-Perda yang cenderung membebani masyarakat, khususnya dunia usaha, karena hanya berorientasi pada pendapatan daerah. Contohnya, ada suatu daerah yang menerapkan peraturan tentang retribusi khusus bagi dokter dan perawat, hanya karena keduanya dianggap memiliki pendapatan “terlalu tinggi”. Contoh lain, retribusi penggunaan jalan (dengan berbagai istilah, tapi intinya sama) merupakan salah satu jenis Perda yang banyak dibuat oleh Pemda yang kemudian dibatalkan oleh Pusat.

Selain itu, yang juga sangat “populer” sebagai Perda bermasalah adalah pungutan atas berbagai komoditi, khususnya komoditi hasil perkebunan. Perda bermasalah juga bisa terkait dengan hambatan non-tarif. Contohnya, ada sebuah daerah yang melarang “orang luar” untuk membuka apotik di daerah tersebut, kecuali bekerjasama dengan pengusaha setempat. Aturan yang kelihatannya diadopsi dari peraturan tentang investor asing ini jelas “meresahkan”, karena bisa dikonotasikan sebagai benih disintegrasi perekonomian. Perda-Perda semacam itu hampir hampir semua daerah memilikinya. Tidak mengherankan, jika jumlah Perda bermasalah itu secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.000 buah. Ini tentu saja meresahkan, karena pada gilirannya akan merusak iklim usaha yang sebelumnya sudah menjadi masalah di Indonesia. Dengan kata lain, jika tidak segera ditemukan solusinya, Perda-Perda bermasalah tersebut akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Tiga prinsip subsidiarty menyatakan bahwa pelayanan public sebaiknya diberikan oleh level pemerintahan yang paling rendah. Oleh karena itu, salah satu persoalan pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana mengawasi Perda-Perda yang dibuat oleh daerah agar tetap berada “di jalan yang benar”.

Pertanyaan yang lebih mendalam adalah: Mengapa muncul Perda bermasalah? Banyak pihak yang menuding ketidak-adilan alokasi dana dari pusat ke daerah (dana

perimbangan) merupakan biang keladinya. Sistem alokasi yang sangat berat kepada sumberdaya alam menyebabkan daerah-daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam mencari alternatif lain untuk mendongkrak penerimaan daerah. Itu mungkin benar. Tetapi ada satu hal yang sangat sering dilupakan orang ketika membahas Perda bermasalah, yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perda. Sudah cukup banyak daerah yang memiliki Perda tentang "Tata Cara Pembuatan Perda", yang di dalamnya memuat keharusan untuk melibatkan masyarakat. Sayangnya, pelaksanaannya ibarat jauh panggang dari api. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Perda akhirnya terjebak pada formalitas. Secara formal, keterlibatan itu ada, tetapi tidak substansial. Masalah minimnya partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya bisa ditimpakan kepada pemerintah (dalam hal ini Pemda). Lemahnya organisasi dan lembaga penyalur aspirasi masyarakat menyebabkan pemerintah selalu kesulitan ketika hendak melibatkan masyarakat. Selalu terjadi, pemerintah merasa sudah melibatkan, tetapi masyarakat merasa belum dilibatkan.

Sementara itu, DPRD yang seharusnya mewakili masyarakat hingga kini tak mampu melaksanakan fungsi utamanya itu. Yang tidak boleh dilupakan adalah, banyak pihak (termasuk masyarakat) yang berpendapat bahwa Perda merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah untuk menyusunnya tanpa perlu mendengarkan pendapat masyarakat. Apa pun alasannya, rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan Perda-Perda yang ditetapkan, padahal jelas-jelas merugikan masyarakat. Idealnya, filter pertama untuk menyaring Perda justru harus berasal dari masyarakat selama proses penyusunan. Seharusnya, masyarakat pula yang pertama "berteriak" ketika ada sebuah Perda yang merugikan atau membebani masyarakat secara berlebihan. Problem utama yang dihadapi oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (civil society organization atau CSO) adalah lemahnya kemampuan untuk secara nyata merepresentasikan masyarakat. Contohnya, tidak sedikit organisasi pengusaha yang hanya terdiri dari beberapa elit atau aktivis, tanpa memiliki basis keanggotaan yang nyata. Organisasi seperti inilah yang seringkali dilibatkan oleh pemda dalam proses penyusunan Perda. Jangan heran, jika akhirnya terjadi kesenjangan antara pemda dengan masyarakat. Pemerintah sudah merasa melibatkan masyarakat, tetapi masyarakat tidak pernah merasa dilibatkan.

Problem lain adalah adanya anggapan yang keliru, bahwa LSM merupakan representasi masyarakat. Banyak Pemda yang merasa bahwa dengan melibatkan LSM tertentu dalam penyusunan Perda, berarti mereka telah melibatkan masyarakat. Perlu diingat, bahwa LSM merupakan organisasi yang bekerja untuk masyarakat, bukan atas nama masyarakat (kecuali jika mendapat mandat dari masyarakat). Dengan berbagai keterbatasan tersebut, tidak ada cara yang lebih baik daripada membuka akses semua komponen masyarakat untuk memberikan pendapat dalam proses penyusunan Perda.

Dengan kata lain, penyusunan Perda dijadikan sebagai sebuah proses yang sangat terbuka. Bagi Pemda, tidak ada apa-apa “repot” di awal penyusunan, daripada Perda yang dihasilkan kemudian mendapat “pelawanan” dari berbagai pihak. Selain itu, mekanisme ini bisa menjadi “amunisi” bagi Pemda jika ternyata Perda yang dihasilkan dibatalkan oleh pemerintah (pusat), padahal menurut Pemda Perda itu perlu dilaksanakan.

Peran masyarakat (non-pemerintah) bukan hanya diperlukan dalam proses penyusunan, tetapi juga dalam proses pengawasan. Dalam budaya politik Indonesia hingga kini, dimana pemerintah dikonotasikan sebagai penguasa, ide pengawasan oleh masyarakat tidak mudah diterima. Jadi, yang perlu disadari adalah keterbatasan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap Perda-Perda. Telah dijelaskan di atas, bahwa secara kuantitatif saja, beban pengawasan Perda memang tidak realistis. Itu baru masalah jumlah. Belum lagi masalah kapasitas, karena untuk bisa menilai Perda secara baik, paling tidak diperlukan pemahaman tentang hukum, administrasi pemerintahan, substansi persoalan, dan aspirasi masyarakat. Sulit dibayangkan, ada sebuah institusi yang memenuhi semua persyaratan tersebut.

Dalam kondisi demikian, tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat pemantauan Perda. Dalam konteks ini, pemantauan terhadap Perda bisa dibagi dua, yakni pengawasan yang sifatnya administratif (sistematika, konsistensi, dengan peraturan lain, prosedur, dsb) dan pengawasan yang sifatnya substansif. Pengawasan administratif sebaiknya tetap dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pengawasan secara substansif sebaiknya dilakukan dengan bantuan organisasi masyarakat sipil lain. Prosedurnya, Pemda tetap harus menyampaikan salinan Perda kepada pemerintah, tetapi pemerintah kemudian meminta pendapat organisasi masyarakat untuk melakukan penilaian substansif. Keputusan formal tentang penilaian terhadap Perda tetap harus keluar dari instansi pemerintah.

### **2.3.2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERDA BERMASALAH BAGI KOPERASI DAN UKM**

Berdasarkan data yang ada, bahwa sekitar 1.000 Perda di indikasikan memberatkan UKM. Data Forum Nasional (Fornas) Usaha Kecil Menengah (UKM) menginventarisasi sekitar 3.000 dari 6.000 peraturan daerah (perda) yang memberatkan pelaku KUKM karena menyulitkan pelaku usaha bergerak dan memperbesar volume usaha. Dari 3.000 perda tersebut, yang memberatkan langsung KUKM sebanyak 1.000 perda karena menimbulkan biaya tinggi. Selain biaya tinggi, perda-perda produk pemerintah kabupaten atau kota itu banyak yang tumpang tindih dengan perda yang dibuat provinsi sehingga pengusaha kecil dan menengah menjadi

korban. Sebagai contoh, ayam dari telur hingga ayam dijual ke pasar terkena retribusi lima kali. Paling memberatkan adalah pungutan preman yang jumlahnya juga lebih besar dibandingkan dengan pajak resmi yang ditarik pemerintah.

Data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan mengusulkan pembatalan 43 Peraturan Daerah (Perda) kepada Departemen Dalam Negeri. Ke-43 Perda itu dinilai telah menghambat pengembangan Koperasi dan UKM, terutama di daerah. Dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan koperasi dan UKM, perlu adanya dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sinkron secara vertikal pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Usulan ke-43 perda tersebut tidak disampaikan secara bersamaan. Sebanyak 27 perda telah diusulkan sejak 13 Juni 2005 tahun lalu. Adanya rekomendasi pembatalan perda tersebut karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP nomor 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Dan bertentangan dengan UU nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU nomor 34/2000 tentang Perubahan Atas UU nomor 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa Perda yang diminta untuk dibatalkan, antara lain, Perda Kabupaten Karawang nomor 23/2001 tentang Retribusi dan Pelayanan bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Perda Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 11/2001 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Rekomendasi Kredit Program, Rekomendasi Kredit Lunak Bantuan BUMN serta Penarikan Dana Pendidikan dan Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi. Selain itu, Perda Kabupaten Bantul nomor 10/2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bantul. Perda Kabupaten Bantul nomor 24/2001 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi. Perda Kabupaten Kolaka nomor 5/2001 tentang Reteribusi Perizinan Usaha Koperasi serta Pengusaha Kecil Menengah dan Perda Kabupaten Tasikmalaya nomor 4/2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 46/2002 tentang Retribusi Izin Perkoperasian. Perda Kabupaten Toba Samosir nomor 13/2001 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Itu adalah dari beberapa contoh saja dari sekian Perda yang ada.

Pada Tahun 2008 ini, ada rencana Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk mencabut sebanyak 30 Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat perkembangan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia hingga kini masih menunggu hasil evaluasi dari Departemen Dalam Negeri. Saat ini 30 Perda tersebut masih di evaluasi di Depdagri. Depdagri salah satunya akan mengevaluasi inefektivitas kewenangan Perda di kabupaten yang bersangkutan. Pencabutan Perda-Perda

tersebut melibatkan setidaknya tiga instansi yaitu Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Keuangan, dan Departemen Dalam Negeri. Sebelumnya, sejak pertengahan 2007 pihaknya merekomendasikan untuk segera mencabut setidaknya 30 Peraturan Daerah (Perda) pada 2007 yang menghambat perkembangan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Perda-Perda tersebut sudah dievaluasi di Depkeu dari sisi UU Keuangan Negara, UU PNBPN, termasuk soal kewenangan dan pembagian urusannya. Evaluasi di Depkeu yang juga meliputi peretimbangan administrasi dan pajak daerah telah rampung beberapa waktu lalu dan kini kemudian digodok di Depdagri. Sebanyak 30 Perda tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi di atasnya dan berpotensi menghambat pertumbuhan koperasi dan UKM di daerah.

Hal yang terkait Perda yang menghambat pertumbuhan KUKM yakni pungutan retribusi yang tidak seharusnya dalam mendirikan badan hukum koperasi. Sesuai hukum dan perundangan, kewenangan untuk memberikan izin pendirian koperasi itu ada di pusat. Seperti diketahui, dalam Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian justru menggarisbawahi bahwa semua pihak harus turut memfasilitasi perkembangan koperasi dan ada kewajiban minimal yang dilakukan pemerintah untuk mendorongnya. Perda tidak seharusnya mengatur retribusi atau pengenaan pungutan terhadap segala hal yang berhubungan dengan koperasi. Perda yang akan dicabut diantaranya Perda nomor 7 tahun 2003 tentang Pungutan Status Badan Hukum dan Retribusi Koperasi di Makassar dan Perda No.24 tahun 2001 Perihal Retribusi Pelayanan dan Perizinan Koperasi di Kabupaten Bandung. Akibat penerapan Perda nomor 7 tahun 2003 di makassar, pungutan terkait dengan pendirian koperasi mencapai Rp.950 ribu sebagai retribusi atas status badan hukum sebesar Rp.550 ribu, perubahan anggaran dasar Rp.300 ribu, dan pendaftaran ulang per tiga tahun Rp.150 ribu. Pungutan tersebut belum termasuk dana pembinaan koperasi yang dikenakan sebesar 25 persen dari SHU (Sisa Hasil Usaha) bersih per tahun. Sementara itu, di Kabupaten Bandung retribusi dan pengenaan pajak koperasi mencapai lebih dari Rp.500 ribu di antaranya untuk keperluan izin pembukaan cabang senilai Rp.250 ribu dan daftar ulang koperasi terkait dengan jumlah aset berkisar Rp.25 ribu hingga Rp.250 ribu.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2005 dan 2006 sedikitnya 69 Perda (pada 2005 sebanyak 44 Perda dan 2006 sebanyak 25 Perda) yang menghambat perkembangan KUKM telah dicabut. Tercatat hingga juni 2007, pemerintah telah mencabut sebanyak 10 Perda penghambat pertumbuhan koperasi. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Negara Koperasi dan UKM membuka kesempatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan berkonsultasi dengan Kemenkop untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) agar kondusif bagi pertumbuhan koperasi dan UKM. Hal itu dilakukan agar Perda di wilayah yang

bersangkutan mampu menciptakan iklim yang kondusif dan tidak menghambat pertumbuhan KUKM. Beberapa DPRD yang telah melakukan konsultasi dan pembahasan dengan Kemenkop untuk membahas Perda terkait KUKM diantaranya DPRD dari Bengkulu, Tangerang, dan Sumatera Barat. Sebelumnya, Kemenkop pada 2007 sempat merekomendasikan pencabutan sebanyak 30 Perda yang menghambat perkembangan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Pihaknya bertekad akan terus mengevaluasi Perda-Perda yang ada sehingga ke depan tidak ada lagi Perda yang menghambat pertumbuhan KUKM. Pada 2008, Kemenkop menargetkan mampu mencabut setidaknya 30 hingga 40 Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat perkembangan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

## BAB 3

### PENDEKATAN DAN METODE KAJIAN

#### 3.1. PENDEKATAN

Dalam upaya mengetahui peranan Peraturan Daerah dalam pemberdayaan KUKM, Pada Tahun Anggaran 2008 ini, Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pemberdayaan KUKM melakukan kajian terhadap dukungan Perda dalam pemberdayaan KUKM. Hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang menghambat pada perkembangan Koperasi dan UKM di Daerah-Daerah terkait dengan adanya Peraturan Daerah yang kurang kondusif terhadap Koperasi dan UKM, diantaranya adalah perijinan, retribusi atau kewajiban lainnya yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan dimaksud beberapa diantaranya tumpang tindih atau tidak terkoordinasi, baik antar instansi maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, sehingga pada akhirnya membebani UMKM untuk memulai atau meningkatkan usahanya. Kajian mengenai keberadaan perda-perda koperasi dan UKM yang dikeluarkan oleh daerah yang diduga menghambat iklim dunia usaha bagi koperasi dan UKM.

Dalam kajian ini kerangka pendekatan masalah yang digunakan adalah :

**Pendekatan Kebutuhan Pemberdayaan**, yang berfokus pada upaya menggali dan merumuskan kebutuhan pemberdayaan berdasarkan problematika yang dihadapi pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat daerah setempat,

- a. **Pendekatan Hukum**, yang berfokus pada telaah aspek substansi yang selaras dengan kebutuhan bagi pemecahan masalah KUMKM di daerah, tatacara penyusunan Perda agar tidak terjadi overlapping dengan peraturan-peraturan yang sudah ada dengan muatan perlindungan terhadap tumbuh dan kembangnya KUMKM di daerah,
- b. **Pendekatan Politik**, yang berfokus pada telaah aspek substansi Perda yang berpihak dan menjadi landasan hukum untuk dilaksanakan secara konsisten dalam menumbuh-kembangkan KUMKM,



**c. Pendekatan Sosiologis**, yang berfokus mengukur dan menganalisis keberterimaan masyarakat pelaku usaha terhadap kebijakan dan pengaturan melalui Perda. Sehingga dukungan suatu Perda dalam proses pemberdayaan mendorong terciptanya keadilan dalam berusaha bagi pelaku KUMKM.

Dari pendekatan ini dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut,


- a. Bagaimana arah kebutuhan pemberdayaan, sesuai dengan masalah yang dihadapi KUMKM,
- b. Bagaimana struktur pengaturan Perda, penyelarasan dengan Perda yang ada dan berbagai peraturan perundang-undangan di atasnya,
- c. Bagaimana komitmen untuk memperjuangkan dan konsistensi melaksanakan Perda yang disusun,
- d. Bagaimana keberterimaan masyarakat, dunia usaha terhadap Perda pemberdayaan KUMKM,

Hasil dari analisis itu memudahkan diketahuinya,

- a. Tingkat keberpihakan Pemda dalam pemberdayaan KUMKM
- b. Substansi pokok pengaturan Perda,

Simulasi ini akan memberikan jalan akses bagi setiap Pemda dalam penyusunan Perda.

**Gambar 3.1. Mekanisme Alur Pendekatan Kajian**



Dalam kaitan dengan otonomi daerah, maka pemberdayaan KUMKM di daerah tidak terlepas dari UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagaimana diatur pada pasal 13 dan 14

UU nomor 32 tahun 2004 merupakan salah satu **Urusan wajib** yang diselenggarakan daerah.

Dalam implementasinya di dapati ada daerah yang menyelenggarakan pemberdayaan dengan dilandasi oleh Peraturan daerah. Tetapi banyak juga daerah yang melakukan pemberdayaan dengan tidak menerbitkan Perda. Varian bagaimana daerah merespon pemberdayaan KUMKM

- Pelembagaan Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UMKM pada setiap daerah berbeda-beda. Karena itu respon dalam pemberdayaan dengan paying hukum Perda juga berbeda-beda,
- Belum semua daerah memiliki Peraturan daerah (Perda) tentang KUMKM. **Beberapa daerah, seperti Jawa Timur dan Kota Bekasi telah memiliki Perda tentang UKM.** Sementara Kota Bandung, Kalimantan Barat, NTB merupakan daerah yang sedang menginisiasi bagi penyusunan Perda,
- Terbitnya UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, membawa konsekuensi perlunya meninjau kembali Perda yang terbit sebelum terbitnya UU 20 tahun 2008. Begitupun sejumlah Perda yang masih dalam proses penyusunan, pembahasan dan atau mendekati disyahkan,
- Adanya Perda tentang KUMKM sejauh substansinya searah bagi upaya menjawab atau menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi KUMKM, maka kehadiran Perda dapat efektif sebagai instrumen pemberdayaan,
- Penelitian LM FE Unpad (2006), kendala suatu Perda dimulai sejak inisiasi, penyusunan/pembahasan dan implementasi. Saat implementasi hambatan muncul dari sisi koordinasi, aspek sektoral menonjol, sehingga suatu Perda tidak mencapai harapan fungsinya sebagai mediator sinergitas. Dari sisi UMKM pandangan umum tentang Perda adalah munculnya beban biaya, sehingga memperlemah daya saing dan mempersempit margin usaha.

### 3.2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif penjelajahan. (descriptif exploratory research). Metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa :

- a. Fenomena dukungan kebijakan Pemda dalam kaitan dengan pemberdayaan KUKM di daerah merupakan hal yang masih dicari ciri dan karakteristiknya di tiap-tiap tipe sample kajian.
- b. Adanya kecenderungan keragaman kebijakan dan komitmen tiap Pemda dalam Pemberdayaan KUKM.
- c. Kecenderungan arah kajian yang berorientasi pada membandingkan situasi lalu, kini dan perspektif pemberdayaan ke depan.

Dari berbagai pertimbangan itu, diyakini metode yang dipilih dapat mempresentasikan sebagai metode yang unggul dan tepat.

### 3.2.1. Sampel Survei

Sampel dalam kajian ini meliputi sampel wilayah dimana kegiatan kajian diselenggarakan dan sampel responden dari instansi objek penelitian. Mengenal sampel wilayah dimana kajian dilakukan adalah bersifat purposive, ialah pemilihan sampel secara sengaja. Kesengajaan ini karena,

- a. Ditetapkan secara dimuka (TOR) dengan pertimbangan : jangkauan, efisiensi dan waktu
- b. Ditetapkan 4 daerah sebagai wilayah kajian, yaitu : Kalbar, Jabar, Jatim dan NTB

Secara objektif dapat disebutkan bahwa keempat daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat respon yang baik dalam komitmen pemberdayaan KUKMKM. Keragaan sampel kajian adalah, seperti berikut :

- Daerah yang telah memiliki Perda (Jawa Timur di Surabaya)
- Daerah yang belum/sedang memproses Perda (Jabar/Bandung, Kalbar/Pontianak dan NTB/Mataram)

Sampel Kota dimana kajian dilaksanakan adalah : Bandung, Surabaya, Pontianak dan Mataram. Sedangkan sampel responden ditentukan secara acak proporsional dari instansi dimana kajian ini difokuskan.

### 3.2.2. Data

*Data primer*, ialah data yang dihimpun dari responden dan informan, meliputi data tentang masalah KUMKM, ragam kebijakan pembinaan dan pengembangan, bentuk keberpihakan (program, anggaran dan nomenklatur SKPD), isi muatan substansi dari tiap-tiap perda, relevansi dan perlunya update dengan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Data sekunder (kebijakan daerah, ragam Perda tentang Pemberdayaan KUMKM), dan dokumen lainnya.

### 3.2.3. Teknik Analisis

- Untuk data dan informasi tentang keberpihakan Pemda (TUJUAN 1) digunakan analisis perbandingan keragaan (sebelum dan sesudah) adanya Perda dan keragaan antar daerah yang memiliki perda yang belum atau sedang memproses Perda.
- Untuk data dan informasi substansi kebutuhan pengaturan dalam Perda (TUJUAN 2) digunakan analisis deskriptif keragaan kebutuhan, dengan membandingkan antar wilayah sampel

### 3.2.4. Operasionalisasi Variabel

Berikut adalah tabel 3.1. Matrik operasional Variabel Kajian

TABEL 3.1. Matriks Operasional Variabel Kajian

Matriks Operasional Variabel Kajian				
	Konsep / Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Data / Informasi
1	Keberpihakan Pemberdayaan KUMKM			
	a Kebijakan Anggaran	a Penyediaan Anggaran untuk	a Porsi Anggaran	APBD (2 tahun)
		Pemberdayaan KUMKM	b Peningkatan	Realisasi APBD
	b SKPD / Nomenklatur	a Dinas KUMKM / Sub-Dinas	a Dinas KUMKM berdiri sendiri	Struktur Organisasi SKPD
	Dinas KUMKM		b Gabung dengan Dinas /	yang membidangi
			SKPD lain	Pemberdayaan KUMKM
	c Program		a Mengacu pada kebutuhan	Rencana dan Realisasi
			Daerah	Program (2 tahun terakhir)
			b Meneruskan Program dari	
			Pusat	
	d Dukungan Perda	a Perda Umum ttg KUMKM	a Perda mencakup Multiaspek	Dokumentasi Perda
		b Perda tiap Aspek Sektor	b Perda fokus pada aspek,	Perda yg diterbitkan daerah
			mis Perda ttg Perpajakan	ttg dukungan thd koperasi
				& UKM,
			c Perda yg cenderung / meng	Implementasi Perda,
			hambat pemberdayaan	Respon atas implementasi
			KUMKM	Perda
	e Komitmen Kepala Daerah	a Visi dan Misi	a Visi dan Misi	Dokumen Visi - Misi
			b Pandangan ttg posisi strategis	
			KUMKM	
2	Perda KUMKM			
		a Substansi	Kebutuhan Peraturan Daerah	Masalah/potensi UMKM daerah,
		b Acuan yang digunakan		UU No. 20 / 08
			Perda lain	Perda lain
		c Dampak dari adanya Perda	Dampak makro berupa kepas	Organisasi SKPD, anggaran,
			tian organisasi pembina /	program & koordinasi (sblm
			SKPD, anggaran, program &	& setelah adanya Perda)
			koordinasi,	
			Dampak mikro berupa pening	Pelayanan perizinan, koordi-
			katan, pelayanan publik/ KUM	nasi pembinaan (sblm dan se
		KM, koordinasi pembinaan	telah adanya Perda)	

## **Instrumen**

- **Kuesioner**
- **Daftar isian**
- **Alat rekam data elektronik**
- **Forum Group Diskusi (FGD)**

### **3.2.5. Rencana Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 14 minggu pada tahun anggaran 2008. Rincian alokasi waktu direncanakan dalam 3 tahap sebagai berikut,

- 1) Persiapan**
  - a. Koordinasi ke daerah : 1 minggu
  - b. Penyusunan Instrumen : 2 minggu
  - c. Pembekalan : 1 minggu
  
- 2) Pelaksanaan**
  - a. Survey Lapangan (4 Daerah) : 4 minggu
  - b. FGD (Forum Group Diskusi) : 3 minggu
  - c. Mengolah dan Analisa Data : 6 minggu
  - d. Analisa, Penulisan Laporan : 7 minggu
  - e. Pembahasan Laporan : 4 minggu
  - f. Pendampingan kepada Pemda : 3 minggu

Dalam Revisi
  
- 3) Laporan Akhir** : 2 minggu



## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. GAMBARAN UMUM DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMDA TERKAIT PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM**

Peranan penting suatu sektor dalam perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) dapat dilihat dari besar kecilnya kontribusi sektor tersebut dibandingkan dengan sektor lainnya dalam pembentukan PDRB suatu daerah. Dengan pendekatan sederhana ini, dapat dinyatakan bahwa sektor dengan kontribusi terbesar merupakan sektor yang memimpin (*leading sector*) dalam perekonomian suatu daerah. Komposisi PDRB pada propinsi yang menjadi fokus studi yaitu di Provinsi Jawa Timur, di Kota Surabaya, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yakni 35.61%. Sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kota Surabaya, dengan pangsa sebesar 32.15%. Hal ini merupakan karakteristik wilayah perkotaan, dimana kegiatan ekonominya pada umumnya didominasi oleh usaha-usaha dibidang industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertanian tidak berkembang di wilayah perkotaan, karena mengacu pada teori ekonomi spasial, nilai tanah di wilayah perkotaan relatif lebih mahal dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Karakteristik sektor pertanian yang membutuhkan lahan yang luas membutuhkan investasi (modal) yang sangat besar apabila dikembangkan di wilayah perkotaan. Dengan kata lain, pengembangan sektor pertanian akan lebih feasible dilakukan di wilayah perdesaan, yang pada prinsipnya berada pada wilayah kabupaten.

Upaya untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang baik dan sehat, sangat tergantung pada bagaimana pemerintah Daerah mengalokasikan anggarannya. Besar kecilnya anggaran sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah. Dalam format keuangan di Indonesia, penerimaan daerah terdiri dari tiga kelompok, yaitu: (1) bagian pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos laba perusahaan milik daerah, dan pos lain-lain pendapatan asli daerah yang syah; (2) dana perimbangan, terdiri dari pos bagi hasil pajak, pos bagi hasil bukan pajak sumberdaya alam, pos dana alokasi umum, dan pos dana alokasi khusus; dan (3) bagian lain-lain penerimaan yang syah, terdiri dari penerimaan dari



pemerintah, penerimaan dari provinsi, penerimaan dari kabupaten/kota lain, dana darurat, dan lain-lain. Sementara itu, belanja daerah terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja lain-lain, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Dari aspek penerimaan daerah, seluruh kabupaten/kota yang menjadi fokus dalam studi ini memperlihatkan bahwa sumber penerimaan daerah yang terbesar adalah dari dana perimbangan, namun dengan komposisi (persentase) yang bervariasi. Dari aspek belanja daerah, sebagian besar dana oleh Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota dialokasikan pada belanja pegawai, namun juga dengan persentase yang beragam. Pembahasan dari aspek belanja daerah ini akan difokuskan komposisi belanja daerah terkait dengan belanja pegawai dan lainnya dibandingkan dengan belanja modal. Semakin besar anggaran yang dialokasikan pada belanja modal, pada hakekatnya menunjukkan perhatian Pemerintah Daerah yang besar untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih baik pada masa mendatang.

Di Kota Surabaya, sumber penerimaan daerah dari dana perimbangan hanya 51.38%. Pemerintah Kota Surabaya cukup kreatif untuk memperoleh penerimaan dari sumber lainnya, yaitu dari pendapatan asli daerah sebesar 33.06%, dan lain-lain pendapatan yang syah 15.56%. Dari aspek belanja daerah, alokasi anggaran yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya juga memperlihatkan kecenderungan yang lebih baik. Alokasi anggaran untuk biaya pegawai hanya 35.68%, dan alokasi anggaran untuk biaya modal lebih dari 10%, yaitu sebesar 14.73%. Alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa, dan belanja pemeliharaan juga cukup besar, masing-masing sebesar 24.40% dan 19.53%. Perkembangan jumlah koperasi di Propinsi Jawa Timur tahun 2007 mencapai 17.918 unit dan yang aktif mencapai 13,891 unit, dengan jumlah anggota 5.002.532 orang. Modal sendiri mencapai Rp 4,233,614 juta. Modal Luar Rp 5,123,337 juta. Total aset Rp 9,358,661 juta. Volume usaha mencapai Rp 14,002,084 juta dan SHU mencapai Rp 297,884 juta.

### **Program Prioritas Pemberdayaan UKM dan Koperasi tahun 2008 di Jawa Timur**

#### **1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Program ini dimaksudkan untuk membantu KUKM yang tidak memiliki Jaminan /collateral. Program ini mendapat kucuran APBN Rp 1,45 Triliyun, dan akan mampu menjamin kredit 14,5 Triliyun dan diperkirakan minimal 28.000 lebih KUKM yang dapat diberdayakan. Dengan program ini KUKM tidak lagi harus

menyediakan jaminan (collateral) karena sudah dijamin oleh Lembaga Penjaminan Kredit (70%) dan perbankan (30%). Adapun pelaksana dari program ini adalah: 2 Lembaga Penjamin kredit yaitu: PT Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha, selaku penjamin kredit. 6 (enam) Bank pelaksana yaitu: BRI, BNI, BANK MANDIRI, BUKOPIN, BTN, BANK SYARIAH MANDIRI.

2. Program Kredit KUKM bunga 6%. Program ini dimulai sejak 2004 saat ini telah terealisasi Rp 219 Milliar lebih dan dimanfaatkan oleh 2.045 UKM termasuk Koperasi.
3. Program subsidi bunga 3%, merupakan program baru, dukungan APBN TA 2008. Rp 60 Milliar dengan pola subsidi bunga 3%. Ini artinya dana pinjaman kredit perbankan yang dapat diakses oleh para KUKM bisa mencapai Rp 2 Triliyun. Direncanakan bagi KUKM yang mendapatkan pinjaman dari program ini diwajibkan menerima minimal 2 (dua) tenaga kerja/karyawan bary dari pengangguran, sehingga diprediksi akan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 160.000 orang.
4. Program peningkatan Peran Generasi Muda dalam perekonomian sambil menempuh pendidikan, mereka mulai ditumbuhkan jiwa interpreneur melalui praktek langsung belajar beraktivitas ekonomi al: melalui koperasi, sehingga saat lulus studi mereka sudah siap berwira usaha. Untuk mengoptimalkan itu telah diusulkan agar pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan dapat menjadi kurikulum pendidikan nasional.
5. Program perkuatan permodalan, pemberdayaan sentra KUKM dengan pola tanggung renteng, program ini dimaksudkan untuk memberdayakan KUKM di Sentra, khususnya yang berskala mikro, dengan dukungan dana APBN TA 2008, sebesar Rp 200 juta, dengan sasaran di 4 Kab/Kota. Masing-masing Kab/Kota 1 sentra @Rp 50 juta. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana dan pengembangan sentra KUKM tersebut, maka didampingi lembaga jasa layanan pengembangan Bisnis/BDS.
6. Program Perkuatan Permodalan bagi KUKM Wira Usaha Baru. Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan kelompok Wira Usaha Baru dengan dukungan dana APBD TA 2008, Rp 400 juta dengan sasaran 37 Kab/Kota, sedangkan Rp 100 juta untuk Kabupaten Sidoarjo yang dikhususkan untuk kelompok Wira usaha baru di wilayah dampak lumpur Lapindo, Kabupaten Sidoarjo.

7. Program Perkuatan Permodalan KPEL. Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan KUKM yang sudah maju selaku mitranya, sehingga Dana Perkuatan yang diberikan KUKM Mitra dapat dipergunakan untuk memberdayakan KUKM yang sedang berkembang tersebut. Program ini didukung dana APBD TA 2008 sebesar Rp 600 juta, dengan sasaran 4 KUKM Mitra yang memperoleh perkuatan permodalan yang diharapkan dapat menyediakan Bahan Baku dan Membantu pasar dari KUKM yang dimitrakan.
8. Program Perkuatan Permodalan Pemberdayaan Kelompok Usaha ekonomi masyarakat dalam mendukung program GerduTaskin sebesar Rp 390 juta. Dengan sasaran 39 kelompok @ Rp 10 juta.
9. Program Perkuatan Permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui sertifikasi hak atas tanah. Program ini dimaksudkan untuk membantu usaha mikro dan kecil yang memiliki tanah tapi belum bersertifikat. Difasilitasi untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah sehingga dapat dipakai sebagai jaminan untuk mengakses kredit perbankan. Program ini didukung dana APBD TA 2008, sebesar Rp 1 Milyar dengan sasaran 1000 usaha mikro dan kecil @Rp 1 juta.
10. Program Promosi Produk KUKM di Jawa Timur. Program ini dimaksudkan untuk membantu KUKM dalam mempromosikan produk unggulannya dan melalui dukungan dana APBD TA 2008, akan dilakukan berbagai event pameran di tingkat lokal, regional, Nasional dan Internasional.
11. Program Penumbuhan Wira Usaha Baru di Jawa Timur. Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menargetkan di Jawa Timur melalui Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah. Untuk menumbuhkan wira usaha baru sebesar 1.010.000 unit pada tahun 2006-2009.
12. Program Publikasi Produk Unggulan KUKM melalui Gallery Produk KUKM Jawa Timur, dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur telah membangun Gallery produk KUKM Jawa Timur yang menyediakan tempat/space bagi 38 Kab/Kota se Jawa Timur untuk dapat menampilkan berbagai produk KUKM unggulan masing-masing sehingga dengan gallery tersebut para KUKM Kab/Kota dapat terpromosikan di Propinsi.

13. Program KUKM Award “Parasamya Kertanugraha” untuk tahun 2008 bagi KUKM berprestasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ada 4 kategori penghargaan yaitu: Kategori Perintis, Pelestari Budaya, Wirausaha Muda dan Wirausaha Perempuan.
14. Program Pemberdayaan Masyarakat dan KUKM melalui Klinik KUKM Jawa-Timur.
  - a. Gedung Klinik KUKM Jawa Timur telah dibangun oleh Dinaskop dan PKM Propinsi Jawa Timur dengan maksud untuk lebih memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat luas. Diharapkan klinik KUKM Jawa Timur dapat menjadi motor penggerak tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan dan perekonomian Jawa Timur.
  - b. Gedung Klinik KUKM Jawa Timur diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2008 dengan 4 jenis layanan gratis yaitu: Layanan Konsultasi Bisnis, Layanan Informasi Bisnis, Layanan Advokasi dan Layanan Pelatihan Singkat. Kedepan Klinik KUKM Jawa Timur akan ditingkatkan kapasitas dan perannya dengan pengembangan 5 jenis layanan yaitu: Layanan Mobil Klinik KUKM Keliling, Layanan Pusat Promosi dan Trading House, Layanan Tempat pameran secara regular dan tematik, Layanan jejaring kerja/networking, Layanan Penelitian dan Pengembangan (Research and Development).
  - c. Klinik KUKM Jawa Timur didukung tenaga ahli/konsultan yang tergabung dalam Asosiasi Business Development Services (BDS) korwil Jawa Timur.

### **Program Pemberdayaan Koperasi Melalui APBD TA 2008 di Jawa Timur**

Beberapa program dalam pemberdayaan Koperasi di Jawa Timur yang dibiayai dari dana APBD TA 2008 antara lain:

- a. Program Perkuatan Permodalan dalam pemberdayaan KSP/USP Koperasi di Jawa Timur sebesar Rp 1.200.000.000,-.
- b. Program Perkuatan Permodalan dalam Pengembangan Sentra Kulakan Koperasi SENKUKO di Jawa Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
- c. Program Perkuatan Permodalan Pengembangan Penggemukan Sapi potong di Jawa Timur sebesar Rp 600.000.000,-.
- d. Program Perkuatan Permodalan Pengembangan Usaha Koperasi dalam pengadaan pangan dengan sistem bank padi sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- e. Program Perkuatan Permodalan Pengembangan Usaha Koperasi di kawasan Agropolitan sebesar Rp 1.250.000.000,-.
- f. Program perkuatan Permodalan (Bantuan Sosial) Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah dampak lumpur Lapindo sebesar Rp 50.000.000,-.

- g. Program Perkuatan Permodalan bagi koperasi dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Jawa Timur sebesar Rp 500.000.000,-.
- h. Program Penumbuhan 11.640 Unit Koperasi Berkualitas di Jawa Timur sejak tahun 2006-2009.
- i. Program Penggalakan Gerakan Cinta Koperasi di Jawa Timur.
- j. Program implementasi/Penerapan Kode etik Koperasi di Jawa Timur.
- k. Program Implementasi Perda dan Pergub tentang Pemberdayaan Koperasi dan KUKM di Jawa Timur.
- l. Program Peningkatan Promosi Produk Koperasi di Jawa Timur.
- m. Program Peningkatan Kualitas 6600 SDM Koperasi/KUKM melalui UPTD Balai Diklat Koperasi dan KUKM Propinsi Jawa Timur.
- n. Program Penilaian Kesehatan KSP/UPS Koperasi.
- o. Program Peningkatan Koperasi.

### **Kinerja Perkuatan Permodalan APBD 2001-2007 Dalam Pemberdayaan Koperasi di Jawa Timur**

Komitmen Pemerintah Propinsi Jawa Timur diuraikan sebagai berikut:

Total Perkuatan Modal Rp 286.131.320.000,- terdiri dari modal bergulir keseluruhan Rp 285.016.320 dan hibah untuk program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDUTASKIN) Rp. 1.115.000

Tabel 4.1. Kinerja Perkuatan APBD tahun 2001-2007

No	Program/Kegiatan	TA	Sasaran	Rp.000
1	2	3	4	5
1	Sentra Kulakan Koperasi	2001	P-APBD kpd 3 Kop di 2 Kab/Kota	1.350.000
	(SENKUKO)	2002	APBD kpd 3 Kop di 2 Kab/Kota	500.000
		2002	P-APBD kpd 6 Kop di 6 Kab/Kota	1.775.000
		2003	APBD kpd 5 Kop di 5 Kab/Kota	1.200.000
		2003	P-APBD kpd 3 Kop di 3 Kab/Kota	500.000
		2004	P-APBD kpd 2 Kop di 2 Kab/Kota	500.000
		2004	Perguliran kpd 5 Kop di 5 Kab/Kota	1.050.000
		2005	Perguliran kpd 2 Kop di 2 Kab/Kota	450.000
		2005	Perguliran kpd 3 Kop di 3 Kab/Kota	900.000
		2005	P-APBD kpd 21 Kop 21 Kab/Kota	5.600.000
		2006	APBD kpd 13 Kop di 12 Kab/Kota	3.250.000
		2006	Perguliran kpd 1 Kop di 1 Kab/Kota	250.000

	2007	7 Kop di 6 Kab/Kota	2.000.000
Jumlah pelaksana SENKUKO mulai TA 2001 s/d TA 2006 sebanyak 71 Kop (36) Kab/Kota .....			<b>19.325.000</b>

No.	Program/kegiatan	TA	Sasaran	Rp.000
1	2	3	4	5
2	Sapi potong	2002	1 Kop modal bergulir	315
		2007	3 Kop di 3 Kabupaten	600
3	Sapi Perah	2002	1 Kop (150 ekor)	1.725.000
4	Ayam Potong	2003	1 Kop (KJUB Air Jombang)	100.000
5	Perikanan (modal bergulir)	2003	1 Kop (KUD Mina Karya)	25.000
	Usaha Sarana penunjang produksi	2003	Tulung Agung	233.815
	Perikanan	2005	1 Kop	414.000
	Usaha produk olahan Kop perikanan		4 Kop	
6	Sarana dan prasarana peralatan	2003	1 Kop	600.000
	Pasteurisasi	2006	8 Kop	2.000.000
7	Kredit lunak melalui BPR	2004	Plafond disediakan melalui BPR	136.652.820
	Dan Bank Jatim	2005	Plafond disediakan melalui Bank Jatim	82.850.000
JUMLAH (dari angka 2 s.d 7)				<b>225.282.054</b>

No.	Program/kegiatan	TA	Sasaran	Rp.000
1	2	3	4	5
8	Pengembangan Usaha	2005	Realisasi 25 KUD di 25 Kab/Kota Sentra	6.500.000
	Pengadaan pangan	2007	Pangan (dari P ABD)	1.000.000
	Sistem Bank Padi		5 Kop di 5 kabupaten	
9	Pengembangan Usaha	2006	12 Kop di 12 Kab/Kota/Kawasan	2.500.000
	Sarana Produksi	2007	Agropolitan	1.450.000
	Pertanian di Kawasan Agropolitan		(10 Murni PAK) 7Kop di 7 Kab	
10	Sertifikat hak atas	2005	38 Kab/Kota untuk 7.600 PMK	3.800.000
	Tanah bagi PMK	2006	38 Kab/Kota untuk 1.300	1.300.000
		2007	6 Kab/Kota	1.400.000
11	Pengembangan Usaha	2001	Realisasi (12 KBK, 80 Kop/LK)	7.000.000
	Mikro/Kecil melalui KSP/USP	2002	Realisasi (13 KBK, 23 KLKM)	2.500.000
		2003	Realisasi (5 KBK, 7 Kop/LKM)	700.000
		2004	Perguliran baru (8 KBK, 29 KS)	2.900.000
		2005	Perguliran baru (12 KBK, 21)	2.100.000
		2006	Perguliran baru (17 KBK, 25)	2.500.000

		2007	Perguliran baru (16 KBK, 19 KSP/USP)	1.900.000
12	Program kemitraan KPEL	2006	Realisasi 12 Mitra Kerja di 9 KBK	1.646.000
		2007	Dari Plafond Rp 1,9 M msh dlm proses mitra kerja di 4 KBK dr plafond	600.000
13	Pengembangan potensi Penumbuhan Wira Usaha baru	2007	38 Kab/38 Kelompok @ Rp 16,5 juta	613.016
Jumlah (angka 8 s.d 13)				40.409.266
Jumlah modal bergulir				285.016.320
<b>BANTUAN/HIBAH</b>				
14	Hibah untuk Desa/Kel. Model	2002	4 Kelompok	40.000
	Gerdu Taskin	2003	6 Kelompok	45.000
		2005	25 Kelompok	250.000
		2006	38 Kelompok	380.000
		2007	40 Kelompok	400.000
Jumlah HIBAH				1.115.000
Jumlah keseluruhan				<b>286.131.320</b>

Dengan dikeluarkannya Perda No.4 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah serta Pergub No. 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. telah dilakukan serangkaian sosialisasi pada daerah Tk II Kab/Kota dalam upaya mengembangkan KUKM, dan dilakukan langkah-langkah:

- a. Inventarisasi dan pemetaan KUKM yang aktif, sedang dan tidak aktif, termasuk kinerja KUKM sesuai dengan criteria yang telah ditentukan.
- b. Dilakukan revitalisasi terhadap koperasi yang mati atau koperasi yang tidak aktif.
- c. Untuk mengembangkan usaha dan daya saing KUKM dengan menumbuhkan Lembaga Penjamin Mengusulkan Simpanan Koperasi dan UKM.
- d. Kekementrian Negara Koperasi dan UKM dan instansi terkait (sampai saat ini belum ada keputusan yang final) tentang
  1. Pengadaan pangan (beras)
  2. Pengadaan dan penyaluran pupuk
  3. Penagihan rekening dan pemasangan instalasi listrik.
- e. Mengembangkan 600 unit KUD yang mengelola Simpan Pinjam secara proporsional (seperti lembaga perbankan).
- f. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LSM) untuk mendukung pengembangan KUKM.

- g. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan KUKM.

Pemberdayaan KUKM DI Jawa Timur merupakan tugas bersama dari seluruh instansi terkait baik pemerintah, perbankan, LSM dan UKM/Koperasi sendiri. Dengan dikeluarkannya Perda no. 4 tahun 2007 tentang pemberdayaan KOPERASI, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan Pergub no. 23 tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menunjukkan tingginya dukungan Pemda. APBN dan APBD sudah disinergikan dalam mendukung program pusat. Dukungan APBD untuk pemberdayaan dalam setiap tahun meningkat rata-rata diatas 5%. Pada masing-masing instansi yang ada kaitannya dengan UMKM dialokasikan kegiatan pemberdayaan KUKM.

Sejalan dengan dikeluarkannya perda tersebut, Pemda tk II Kab/Kota, terus dilanjutkan dan dikembangkan seperti:

1. Perda Kab Banyuwangi No. 45 tahun 2003 Tentang Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Serta Pembubaran Koperasi.
2. Perda Kab Lamongan No. 7 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Perda Kab Gresik No. 13 tahun 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
4. Perda Kab Probolinggo no. 08 tahun 2005 tentang Perkoperasian.
5. Perda Kab Tuban no. 25 tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi.

Sejalan dengan adanya perda baik tk I maupun tk II jumlah anggaran APBD dan APBN terus dimanfaatkan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi, bahkan pada tahun 2008 jumlah APBN Pusat sebesar Rp 6,68 M dan APBD mencapai Rp 41,78 M perbandingan sejak tahun 2006, 2007, dan 2008 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rekap Anggaran APBD dan APBN

No	Anggaran	2006	2007	2008
1	APBD	33.826.136.300	30.019.460.000	4.783.934.000
2	APBN	10.036.445.000	11.036.000.000	6.683.700.000

Catatan: Untuk APBD didalam sudah termasuk gaji dan Perkuatan Permodalan.



Tabel 4.3. Perkembangan Keragaan Koperasi Propinsi Jawa Timur

No	URAIAN	SATUAN	2003	2004	2005	2006	2007
1	Jml Koperasi	Unit	15.911	6.883	17.175	17.712	17.918
2	Kop aktif	Unit	12.528	11.875	4.893	12.810	13.891
3	Kop Tdk Aktif	Unit	3.383	5.004	12.282	4.902	4.027
4	Jml RAT	Kop	6.113	5.640	5.943	6.416	6.457
5	Jml Anggota	Org/Kop	4.368.812	4.662.094	4.805.356	4.832.867	5.002.532
6	Manager	Orang	3.183	3.441	3.682	3.725	3.741
7	Karyawan	Orang	37.304	41.799	47.780	48.987	49.641
8	Modal Sendiri	Rp/Juta	2.155.783	2.813.162	3.025.549	3.903.032	4.233.614
9	Modal Luar	Rp/Juta	3.317.637	3.754.783	3.978.219	4.749.967	5.123.337
10	Total Asset	Rp/Juta	5.473.420	6.567.945	7.003.768	8.652.999	9.358.661
11	Volume Usaha	Rp/Juta	4.403.350	6.568.299	5.936.339	7.924.650	14.022.084
12	SHU	Rp/Juta	146.872	274.442	28.386	313.635	297.884

Di Kalimantan Barat komitmen Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pemberdayaan KUKM adalah berupa kebijaksanaan Pemerintah provinsi dalam pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Barat dengan terbitnya sejumlah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat dan dibuatnya satu kesepakatan bersama antara Badan Koperasi dan UKM, kerjasama, promosi dan investasi (BAKOMAPIN) provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kehewanan dan Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 12 Mei 2006.

Perkembangan Koperasi di Kalimantan Barat sendiri untuk UKM ada 4.132 unit, Koperasi berjumlah 3.139 unit yang sebelumnya berjumlah 3.102 unit.

Table 4.4. Rekap Anggaran Provinsi Kalimantan Barat

No	Anggaran	2006	2007	2008
1		800.000.000	1.400.000.000	1.050.000.000

**Tabel 4.5.** Perkembangan koperasi di Kalimantan Barat sebelum dan setelah adanya kebijaksanaan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan KUKM

No	Uraian	Satuan	KEADAAN	
			Sebelum	Sesudah
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.102	3.139
2	Jumlah Anggota	Org/Koperasi	425.626	517.327
3	Volume Usaha	Rp/M	544.650	1.606.290
4	Asset	Rp/Juta	844.248	1.064.499
5	Jumlah Karyawan	Orang	4.906	5.354
6	Serapan Dana Perkuatan APBN/APBD	Rp/Juta	50.114.600.000	52.222.378.000

#### **4.2 PEMETAAN JENIS DAN BENTUK DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMDA TERKAIT PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM**

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bagian metodologi, Perda yang menjadi fokus analisis adalah Perda yang masih berlaku dan terkait dengan kegiatan usaha koperasi dan UKM di masing-masing lokasi studi. Dengan demikian jumlah Perda di masing-masing lokasi berbeda-beda tergantung pada jenis Perda yang diberlakukan dan ketersediaan dokumen Perda di masing-masing lokasi studi.

Perda terkait kegiatan usaha yang dianalisis di semua daerah studi kemudian dibagi menjadi empat kelompok Perda, yaitu terkait dengan: (i) Perizinan, (ii) Pajak, (iii) Retribusi, dan (iv) Lainnya. Selain itu diidentifikasi pula Perda apa saja yang terkait dengan persyaratan untuk pengajuan kredit ke lembaga keuangan, dan Perda apa yang bersifat umum yaitu Perda yang terkait dengan seluruh sektor yang menjadi fokus studi. Hasil kompilasi seluruh Perda yang dianalisis di lokasi studi menunjukkan bahwa sebagian besar Perda yang ada di daerah adalah Perda yang terkait dengan retribusi mengindikasikan bahwa Perda yang berlaku dan terkait kegiatan usaha banyak membebani dunia usaha karena bersifat memungut uang dari dunia usaha atau masyarakat secara umum. Kondisi ini dapat menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif baik bagi pengembangan usaha maupun investasi baru.

Hal lain yang menarik untuk dikemukakan terkait dengan Perda retribusi adalah banyaknya Perda retribusi yang dikaitkan dengan pengurusan izin tertentu bagi pengusaha, seperti retribusi IMB, retribusi izin gangguan, retribusi izin usaha pariwisata, dan lain-lain. Hal ini semakin memperburuk kondisi iklim usaha karena

sebagian besar tarif retribusi yang diterapkan tidak hanya semata-mata sebagai balas jasa atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, tetapi sudah cenderung berorientasi untuk memperoleh PAD dari pemungutan retribusi kepada pengusaha atau masyarakat yang mengurus izin.

Untuk mengetahui Perda yang terkait persyaratan kredit didasarkan pada dokumen standar dalam pengajuan kredit seperti (i) surat keterangan domisili/KTP, (ii) nomor pokok wajib pajak (NPWP), (iii) daftar perusahaan (TDP), dan (iv) surat izin usaha (perdagangan (SIUP), jasa transportasi, industri atau tanda daftar industri (TDI), dan izin usaha lain tergantung jenis usahanya). Disamping itu masih ada syarat tambahan yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah. Berdasarkan uraian di atas, Perda yang terkait dengan persyaratan kredit secara umum berupa Perda perizinan dan Perda retribusi yang dikaitkan dengan pengurusan izin tertentu.

Hasil FGD dengan pelaku usaha, asosiasi pengusaha, dinas koperasi dan UKM, dinas perdagangan, dinas perindustrian, Bappeda, diketahui bahwa secara umum persyaratan mengurus kredit bukan hanya terkait dengan perizinan dan agunan seperti yang sudah dipaparkan di atas, tetapi ada juga aspek lain yang dijadikan pertimbangan oleh perbankan dalam menentukan layak tidaknya Koperasi dan UKM memperoleh kredit. Syarat dan aspek lain yang dipertimbangkan pihak perbankan dalam memberikan kredit adalah:

1. Memiliki SIUP, SITU, TDP, NPWP, KK, KTP,
2. Memiliki Agunan (Sertifikat tanah, Sertifikat rumah, BPKB),
3. Kegiatan usahanya ada dan menguntungkan (minimal 30% dari profit digunakan untuk angsuran/kemampuan membayar),
4. Karakter pengusaha dan historis/latar belakang nasabah.

Persyaratan terkait perizinan dianggap memberatkan bagi UMKM di Jawa timur karena terkait dengan besarnya pungutan illegal yang harus dibayar ketika mengurus perizinan. Syarat agunan juga dipandang sangat memberatkan, sehingga pelaku usaha mengusulkan agar syarat tersebut jangan terlalu kaku, tetapi harus fleksibel disesuaikan dengan kondisi usaha (sertifikat jangan dijadikan sebagai tolak ukur). Adanya ketentuan bahwa harus ada minimal 30% dari profit digunakan untuk angsuran sebagai indikator dari kemampuan UMKM dalam membayar angsuran kredit, juga dianggap sangat memberatkan bagi UMKM. Sejalan dengan metodologi survey yang dibangun, studi ini memfokuskan pada masalah-masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan KUKM.

**Tabel 4.6.** Daftar Perda yang bersifat mendukung Pemberdayaan KUKM Menurut Lokasi Studi

No.	Kabupaten/Kota	No/Tahun Perda	Judul Perda
1	Kota Surabaya	a. 04/2007	Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		b. Pergub no 23/2008	Petunjuk pelaksanaan Perda Prop Jatim No 4 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	Kab. Gresik	a. 13/2004	Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
3	Kab. Probolinggo	a. 08/2006	Perkoperasian
4	Kab. Banyuwangi	a. 45/2002	Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi
		b. 46/2002	Retribusi Ijin Perkoperasian
5	Kab. Lamongan	a. 07/2008	Pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro, Kecil, dan Menengah
6	Kab. Tuban	a. 15/2002	Retribusi Ijin Reklame
		b. 20/2002	Retribusi Tempat Usaha
		c. 11/2003	Retribusi Ijin Usaha Industri
		d. 11/2003	Retribusi Ijin Usaha Industri
		e. 12/2003	Retribusi Ijin Usaha Perdagangan
		f. 13/2003	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
		g. 25/2003	Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi
		h. 29/2003	Perubahan atas Perda No.07 /2000 tentang Retribusi Pasar
7	Kota. Mataram	a. 01/2002	Pengembangan Koperasi
8	Kota Pontianak	a. Pergub no. 368/2006	Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		b. Pergub no. 369/2006	Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
		c. Kepgub no. 30/2006	Pembentukan Tim Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat.
		d. Kepgub no. 427/2006	Pembentukan Tim Pemberdayaan Koperasi dilingkungan Pondok Pesantren di Provinsi Kalimantan Barat.

		e.	Kesepakatan Bersama antara Badan Koperasi dan UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi (BAKOMAPIN) Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehewan dan Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tgl 12 Mei 2006
--	--	----	---

#### **4.2.1 Perda Menghambat dan Mendukung Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM.**

##### **4.2.1.1. Perda Yang Secara Umum Menghambat Kegiatan Usaha Koperasi Dan UKM**

Perda yang menghambat kegiatan pemberdayaan KUKM di daerah terkait dengan Perda yang mengatur pajak dan retribusi. Secara umum, besaran tarif pajak maupun retribusi dianggap oleh pelaku usaha memberatkan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peraturan di tingkat pusat, khususnya PP No. 66 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menjadi rujukan Perda. Dua Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur semua jenis pajak dan retribusi dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi ketentuannya diserahkan pada Pemda (waktu, tarif, jumlah syarat, serta frekuensi (daftar ulang/waktu pembayaran). Hal ini memberi keleluasaan Pemda untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan keinginan Pemda. Ketentuan-ketentuan yang dibuat Pemda, terutama terkait dengan retribusi, secara umum cenderung lebih berorientasi pada upaya peningkatan PAD dan tidak memperhatikan kepentingan dunia usaha sehingga dianggap memberatkan pengusaha.

Pada bagian ini, pembahasan mengenai Perda yang menghambat kegiatan usaha didasarkan pada analisis terhadap Perda yang bersangkutan ditambah dengan berbagai temuan dari hasil *Focused Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak terkait dengan Perda yang dianalisis, terutama kalangan dunia usaha seperti asosiasi pengusaha dan pengusaha secara individu dari berbagai jenis usaha. Selain itu pihak dinas koperasi dan UKM, Bappeda juga menjadi bagian yang ikut berpartisipasi dalam FGD. Secara umum, Perda yang menjadi burning issues dan dianggap menghambat kegiatan usaha di lokasi studi adalah Perda yang terkait dengan perizinan. Hambatan yang muncul disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tidak jelasnya prosedur, jumlah persyaratan yang terlalu banyak dan kadang sulit dipenuhi, waktu pengurusan izin lama, tarif yang dianggap terlalu mahal, serta adanya beban biaya tambahan (illegal) yang terpaksa harus dikeluarkan ketika mengurus izin.

Persoalan ini muncul di Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten ini, permasalahan yang dihadapi UMKM terkait dengan Perda perizinan dan dianggap menghambat perkembangan usaha, secara umum terkait dengan aspek biaya, waktu dan prosedur. Hal ini terutama disebabkan karena tidak jelasnya aturan dan petunjuk pelaksanaan dari Perda tersebut. Kondisi ini juga telah memunculkan masalah baru berupa banyaknya oknum yang memungut biaya tambahan yang semakin membebani pelaku usaha yang akan mengurus izin usaha, retribusi, kewajiban daftar ulang setiap 3 tahun sekali dengan kewajiban membayar retribusi.

Kasus di Kabupaten Tuban, Perda perizinan yang dianggap paling memberatkan dunia usaha adalah Perda tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi. Padahal Pengesahan Badan Hukum Koperasi sangat diperlukan bagi pelaku usaha karena sebagai syarat legalitas sebagai Badan Hukum yang akan bermanfaat juga apabila Koperasi mengajukan pinjaman ke Lembaga Keuangan. Besarnya retribusi untuk pengesahan Badan Hukum Koperasi dan Anggaran dasar Koperasi adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pengesahan perubahan Anggaran dasar Koperasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Kasus di Kota Surabaya muncul terkait dengan prosedur dari pengurusan izin yang rumit. Dalam Perda tersebut dikatakan bahwa Izin HO dikeluarkan Oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk tersebut adalah kepala Dinas Lingkungan. Namun demikian dalam ketentuan teknis dinas tersebut dinyatakan bahwa untuk mendapatkan Izin HO harus mendapatkan rekomendasi dari dinas-dinas terkait, seperti Dinas Bangunan kaitannya dengan bangunan usaha, dinas tata kota kaitannya dengan *zoning*, dan sekretaris kota. Dengan perlunya rekomendasi dari masing-masing pejabat terkait maka sangat menghambat proses mendapatkan izin HO tersebut. Disamping itu objek Perdanya juga dikenakan pada kegiatan usaha yang seharusnya tidak perlu mengurus izin HO karena tidak terkait dengan persoalan gangguan. Dengan munculnya Perda ini, dimana pada era otonomi daerah Kota Surabaya telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang mengatur beberapa jenis izin dengan disertai retribusi sebagai sarana, dengan semangat yang lebih menonjol, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semangat untuk memungut ini, dapat dikatakan 'menyimpang' dari maksud dan tujuan untuk apa sebuah izin dibuat. Selain sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat dalam beraktivitas agar tidak mengganggu tetangga dan lingkungannya, juga merupakan legitimasi atas kegiatan yang dilakukan bagi pemegang izin, sehingga pemegang izin merasa aman bahwa kegiatannya tidak melanggar hukum serta tidak akan diprotes oleh orang lain.

Perda yang terkait dengan retribusi juga merupakan peraturan yang paling menghambat perkembangan UMKM di Kabupaten Gresik. Hal ini terkait dengan

retribusi yang menjadi syarat dalam mengajukan pengesahan anggaran dasar koperasi.

Kasus di Kabupaten Probolinggo juga menunjukkan hal yang sama. Kewajiban retribusi dan kewajiban daftar setiap tiga tahun sekali.

#### **4.2.1.2. Perda Yang Mendukung Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM Di Lokasi Studi**

Pada bagian ini akan dipaparkan kasus-kasus spesifik terkait dengan Perda yang mendukung perkembangan kegiatan usaha di beberapa daerah yang menjadi lokasi studi. Kasus di Kabupaten Lamongan. Perda yang dibuat oleh Kabupaten Lamongan adalah Perda Nomor 07 tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan dalam perda tersebut isi dan substansinya sama dengan Perda No. 4 tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan Pemda Surabaya. Secara garis besar adanya perda menunjukkan kepedulian pemerintah (termasuk daerah) terhadap berdayanya KUKM namun demikian tidak secara signifikan berakibat meningkatnya anggaran dari temuan di FGD tergambar angka dalam kisaran 5%. Jadi adanya perda cukup memberikan prioritas dalam menentukan anggaran. Disamping itu persoalan muncul dalam hal pelaksanaannya mengingat perda dan diikuti pergub saja tidak cukup untuk pemberdayaan KUKM. Tetapi harus diusahakan adanya aturan-aturan yang lain yang menjadi acuan pelaksanaan. Perlu juga diikuti langkah-langkah untuk lebih mengefektifkan peraturan tersebut. Misalnya koordinasi antar dinas terkait sebab ada istilah berkaitan koordinasi adalah hal yang gampang diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Sehingga harus ada pemaksaan berupa perintah sebagai contoh adalah pokja, atau instruksi gubernur untuk mengadakan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pemberdayaan KUKM, dilanjutkan dengan pembentukan surat keputusan bersama sehingga ada perintah yang harus diikuti bersama. Persoalan lain muncul dari sisi SDM bahwa SDM di daerah belum "*integrated*" dengan pusat sehingga SDM di daerah cenderung menunggu instruksi dari pusat. Kepentingan politik termasuk warna tersendiri dalam pembicaraan berkaitan dengan KUKM, Bupati adalah segalanya sebagai contoh dalam distribusi pupuk sebelumnya distributor yang menangani distribusi pupuk adalah harus orang yang punya komitmen terhadap sektor pertanian pada akhirnya yang terjadi adalah orang yang punya kepentingan politik. Begitu juga dalam sektor peternakan sebelumnya ditangani oleh koperasi peternakan bekerjasama dengan petani tetapi dengan munculnya liberalisasi pada akhirnya mematikan koperasi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Berkaitan dengan program relevansi dan efektifitas

pemerintah dirasakan masih terdapat kelemahan berupa pembinaan yang kurang. Setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan tidak maksimalnya hal tersebut yaitu:

1. Pembinaan yang bersifat makro padahal realitanya yang dibutuhkan adalah pembinaan yang bersifat mikro.
2. Daya jangkau pemerintah sangat kecil misalnya terbatasnya tenaga, dana dan sebagainya.
3. Keberlanjutan program kurang, karena kaitannya dengan dana atau selera pimpinan.
4. Terbatasnya kompetensi : ada kecenderungan tuntutan atas KUKM segala-galanya, padahal kompetensi terbatas. Seharusnya penyelesaiannya berbasis pada jenisnya untuk meminimalisir keterbatasan pemerintah, pemberdayaan yang efektif adalah pembinaan, dengan demikian ada kaderisasi, pada awalnya mungkin dari pemerintah pada akhirnya swasembada.

Esensi dari perda substansinya belum cukup satu perda memayungi pemberdayaan KUKM.

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat pemberdayaan KUKM dipayungi oleh dikeluarkannya Perda Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tahun 2002 tentang Pengembangan Koperasi. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 10 Perda nomor 1 tahun 2002 tentang Pengembangan Koperasi, dinyatakan bahwa untuk meningkatkan peran Koperasi : Pengusaha besar yang mendirikan Supermarket/Mall di Daerah diwajibkan menyediakan ruangan/space paling sedikit 5% (lima persen) kepada Koperasi. Sedangkan tatacara pemanfaatannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pada ayat 3 dinyatakan Pengusaha yang menggunakan ruangan/space Supermarket/Mall dan mempunyai kegiatan usaha yang memanfaatkan hasil produksi lokal dapat melibatkan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Dari data yang diperoleh dilapangan berkaitan dengan substansi yang menjadi pertimbangan untuk diatur dalam perda yaitu:

#### **Di Jawa Timur:**

Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM, Perkuatan Permodalan, Pemasaran Produk KUKM, HAKI berkaitan dengan hal ini bahwa tidak ada dispensasi pengajuan HAKI bagi KUKM, jadi perlakuannya sama dengan pengusaha besar sehingga dirasakan memberatkan KUKM, Perlindungan dan iklim usaha, Sistem informasi, Kemitraan, serta Perijinan usaha, pemberdayaan KUKM akan bergairah jika ditunjang oleh kemudahan dalam pengurusan ijin seperti cepat, berada dalam satu instansi (*one stop service*) dan biaya yang murah.



**Di Nusa Tenggara Barat:**

Dari data yang diperoleh menunjukkan substansi isi perda yang direkomendasikan untuk diatur adalah berkisar masalah Permodalan, Kualitas Produk dan pangsa pasar.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan tersebut di atas, ada dua hal besar yang perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan perda dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. Yang Pertama adalah memperbaiki kerangka peraturan, dimana peraturan daerah yang ada pada wilayah studi (sebagai kasus contoh) dan perda-perda tentang Koperasi dan UKM di wilayah Indonesia yang ada, harus segera dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak). Adanya Juklak pengawasan Perda harus dibuat secara jelas dan melalui peraturan yang memiliki status hukum cukup tinggi. Peraturan pemerintah (PP) merupakan level peraturan yang ideal bagi pengawasan Perda. Satu perda saja tidak cukup untuk memayungi pemberdayaan KUKM, Harus dipahami, bahwa Kepmen tidak cukup kuat untuk mengikat daerah tanpa banyak perdebatan, PP tentang pengawasan Perda juga sebaiknya mencantumkan ketentuan tentang pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan Perda. Kadin, Asosiasi, Fornas UKM, sekedar sebagai contoh, merupakan tiga lembaga yang cukup potensial untuk dilibatkan. Di luar itu ada, masih ada KPPOD dan berbagai jaringan LSM yang juga punya kemampuan cukup memadai untuk membantu.

Di luar itu semua, perlu juga disadari, bahwa tidak adil jika hanya Pemda yang dianggap melakukan kebijakan yang distortif terhadap perekonomian. Tidak sedikit kebijakan pemerintah pusat yang tak kalah distortif, dan perlu “direformasi” demi menuju kepada perekonomian yang efisien dan berdaya saing tinggi. Jadi, pertanyaan kuncinya hanya satu: Seriuskan pemerintah dalam memberdayakan KUKM Jika serius, maka harus diterbitkan peraturan yang layak sebagai landasan operasional pelaksanaan Perda dan peraturan lain di tingkat daerah (termasuk di tingkat propinsi). Mengingat dengan adanya otonomi daerah memungkinkan masing-masing daerah untuk menerbitkan peraturan-peraturan sesuai dengan keadaan, kebutuhan daerahnya masing-masing, maka Pemda harus mengambil langkah yang nyata untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Perda. Pada saat yang sama, berbagai lembaga di tingkat *mezzo* sebaiknya terus bergiat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, perlu juga

dicatat, bahwa implementasi otonomi daerah tidak hanya menghasilkan masalah, termasuk di antaranya Perda bermasalah. Tidak sedikit inisiatif dan praktek-praktek baik (*good practices*) dari kalangan pemda yang mustahil muncul dalam suasana yang sentralistik.

Perda yang berpotensi menghambat pertumbuhan koperasi di daerah, salah satu diantaranya yang menyebabkan adalah dalam perda itu adanya pungutan retribusi yang tidak seharusnya dalam mendirikan badan hukum koperasi, adanya kewajiban daftar ulang yang disertai dengan biaya, beban-beban biaya inilah yang dari sisi pelaku sebagai penghambat yang pada gilirannya akan melemahkan margin usaha, dan terbatasnya daya saing. Masalah KUKM diartikan belum optimalnya dalam hal Daya saing, Sumber Daya Manusia, Manajemen Usaha, Akses Permodalan, Pasar dan Jaringan/Kerjasama Usaha. Pemberdayaan KUKM berarti hal-hal yang termasuk masalah ditambah dengan pembinaan, koordinasi antar lembaga maupun dinas terkait, juga keberlanjutan program. Dalam hal perijinan koperasi yang memberikan adalah pusat. Selama ini dalam Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian justru menggaris bawahi bahwa semua pihak harus turut memfasilitasi perkembangan koperasi dan ada kewajiban minimal yang dilakukan pemerintah untuk mendorongnya.

Sejalan dengan hal itu yang terkait peraturan daerah tersebut, pemberlakuan otonomi daerah sesungguhnya tidak hanya untuk peningkatan PAD, namun untuk menciptakan iklim atau atmosfir yang memungkinkan masyarakat menolong dirinya sendiri, mengambil prakarsa-prakarsa usaha yang bisa membantu pemerintah sehingga bisa mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Dalam situasi saat ini diperlukan kebijakan-kebijakan yang memberikan stimulasi pada sektor usaha (besar, menengah, kecil dan mikro). Upaya-upaya pemerintah Pusat tersebut tidak akan banyak berdampak mendorong perekonomian di daerah apabila pemerintahan daerahnya sendiri tidak melakukan perbaikan internal. Perbaikan internal meliputi perubahan cara pandang terhadap makna otonomi dan paradigma pembentukan perda yang memenuhi kriteria perda kondusif terhadap iklim usaha dan investasi. Pembinaan yang berkesinambungan.

## **5.2. REKOMENDASI**

Dari hasil analisis dan pembahasan secara umum bahwa Peraturan Daerah dibuat masih berdasarkan pada ego sektoral, belum dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antara pihak-pihak yang bertanggungjawab dan mempunyai komitmen dalam pengembangan Koperasi dan UKM. Untuk itu maka rekomendasi konkrit

terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM dapat diwujudkan melalui kebijakan berupa :

1. Bagi pihak pemerintah, perlu melakukan revisi terhadap UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha Kecil dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan lebih melibatkan peran serta para *stakeholders* yang terkait dengan Usaha Kecil. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peraturan yang responsif terhadap pengembangan.
2. Bagi pihak Pemerintahan, perlu memperbaiki dan meningkatkan kinerja sistem penjaminan kredit yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan pendanaan Koperasi dan UKM untuk memfasilitasi kebutuhan dana UK. Untuk membantu terciptanya skema penjaminan kredit yang efektif dan efisien perlu segera dibentuk undang-undang tentang lembaga penjaminan kredit untuk UK.
3. Bagi Bank Indonesia, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap PBI yang mengatur KUK, PBI tentang *Self Regulatory Banking*, yang berkaitan dengan Koperasi dan UKM. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan berkaitan dengan adanya peraturan lain diluar peraturan perbankan yang dapat menghambat usaha atau pembiayaan Koperasi dan UKM sebagai berikut:
  - a) Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan untuk mengurangi pemungutan retribusi terhadap Koperasi dan UKM. Pemerintah harus secara konsisten dan kontinyu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda-perda yang menghambat pengembangan UK. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah dapat melakukan pembatasan terhadap perda-perda yang melanggar ketentuan undang-undang, apabila perda tersebut menimbulkan distorsi bagi perekonomian.
  - b) Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa usulan perubahan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan upaya pengurangan perda bermasalah di antaranya *pertama*, memberikan pembatasan kepada pemda dalam penerbitan perda untuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menerapkan jenis-jenis pajak maupun retribusi daerah yang boleh dipungut oleh pemda (*closed list*). *Kedua*, memberikan sanksi yang signifikan bagi pemda yang tetap menertibkan dan menerapkan perda pungutan yang mengganggu perekonomian. Sanksi tersebut adalah dengan menunda alokasi dana perimbangan, maupun dengan mengurangi jumlah alokasi dana perimbangan ke daerah bersangkutan.

- c) Perlu pengaturan tempat usaha yang merupakan fasilitas bagi Koperasi dan UKM dengan harga terjangkau. Penyediaan dan penataan tempat terbuka untuk pedagang kaki lima dengan Peraturan Daerah.
4. Masalah perizinan pendirian koperasi yang cenderung mudah hendaknya disikapi dalam raperda yang akan disusun. Ini karena koperasi belakangan kerap dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai alat memenuhi kepentingannya dan merugikan orang lain. Ide menyusun Perda Koperasi perlu diimbangi dengan kesiapan masyarakat memahami hakikat koperasi. “Sebaik apa pun aturannya, bila tidak ada kesiapan masyarakat, aturan tidak bisa jalan. Kesiapan masyarakat bisa didorong lewat sosialisasi dan peran media yang memberikan profil koperasi yang berhasil membuat anggotanya sejahtera. Karena hakikat koperasi, didirikan atas dasar adanya kebutuhan komunitas tertentu akibat kegagalan pasar”. Misalnya petani sulit dapat pupuk. Mereka lalu buat koperasi agar mudah mendapat pupuk.
5. Perlunya Intensitas koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semenjak pemberlakuan pelaksanaan otonomi daerah terasa kurang sejalan. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas pengembangan koperasi dan UKM di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang pengembangan Koperasi dan UKM. Sebagai contoh, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar. Persoalan ini muncul atau tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tersebut jelas disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut secara teknis, yang berakibat tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Sebaiknya Perizinan berada dalam satu pintu “*One Stop Service*”